



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. KADI SUKARNA, S.H.,M.Hum, ROBOT DAWIT SANJAYA, S.H., DHANU PRIA SUTEJO, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 180 Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50124. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 547/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda, Ari Eka Prasetya;

Hal 1 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Laporan Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Pemerintah Kabupaten Klaten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 6 Juni 2023, tanggal 7 Juni 2023, tanggal 19 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023, tanggal 28 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023;

Setelah membaca Berita Acara Diversi pada Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya upaya diversi tidak berhasil;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) Jo 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan primer penuntut umum yang telah dibacakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan denda diganti dengan pelatihan kerja di Bapas Kelas II Klaten selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran Bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pecak Silat Indonesia dengan background warna Putih.
 - 1 (satu) Potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain terdapat tali warna putih;

Dikembalikan kepada keluarga Korban atas nama Saksi Mulyanti binti Alm priyo Sudarmo (ibu kandung Korban);

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan pada pokoknya

Hal 2 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. MembebKorbann Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepKorbann Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
5. Mengembalikan dan/atau menempatkan kembali nama baik Anak ANAK Reynandra Pratama alias Khuan bin Wijanarko pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Anak juga menyampaikan sendiri pembelaannya yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-an-ringannya, mengingat Anak masih memerlukan pendidikan, masih memerlukan waktu bermain demi masa depan Anak yang masih panjang, dengan adanya kasus ini Anak menjadikan Pelajaran yang berharga bagi Anak, karena kematian Korban merupakan hal yang tidak disangka dan tidak diduga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, orang tua Anak (bapak kandung) telah pula menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan mengembalikan Anak kepada orang tua dengan alasan sebagai orang tua Anak masih mampu untuk membina dan mendidik Anak agar menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klaten yang pada pokoknya menyatakan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan masa depannya maka Pembimbing Kemasyarakatan tetap merekomendasikan sesuai Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas yang dibuat yakni pidana dengan syarat : Pengawasan terhadap klien anak tersebut dengan pertimbangan :

1. Anak menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Hal 3 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua Anak masih sanggup untuk membina, mengawasi dan mengarahkan Anak agar selalu bersikap baik dan berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku;
3. Pemerintah Desa setempat melalui pernyataan Kepala Desa berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan sanggup untuk mengawasi klien;
4. Klien masih bersekolah dan menjadi pelajar aktif kelas IX di SMPN 3 Delanggu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil-dalil atau argument pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Anak;
2. Menolak semua permohonan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Anak;
3. Menjatuhkan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegal Duwur, Rt.04/Rw. 02, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (Korban KORBAN PAMUNGKAS saat kejadian berusia 14 tahun berdasarkan akta kelahiran yang menyebabkan mati dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula sekira pukul 15.30 Wib Anak berangkat dari rumah, kemudian menghampiri anak saksi dan anak saksi latihan bela diri PAGAR NUSA bertempat di depan masjid Baitul Rohman tepatnya di, Kabupaten Klaten,

Hal 4 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat latihan sudah hadir peserta latihan lainnya yakni anak saksi 1, Sdri. MARGARETA, dan anak saksi 2, anak saksi 3 dan anak selanjutnya Anak memerintahkan peserta latihan yang berjumlah 7 (tujuh) peserta yakni anak Saksi 1, anak saksi 2, anak saksi 3, Sdri. MARGARETA, dan anak saksi 4, anak saksi 5 dan anak (Korban) untuk mengambil wudhu, setelah selesai berwudhu lalu para peserta diperintahkan untuk baris 2 (dua) bershaf dengan posisi shaf/barisan pertama berjejer paling kiri depan anak (Korban), selanjutnya sebelah kanannya anak saksi dan sebelah kanannya anak saksi lalu posisi shaf kedua berjejer paling anak saksi (belakang anak Korban), sebelah kanannya anak saksi, sebelah kanannya anak saksi sedangkan MARGARETA berada disebelah kanan anak saksi akan tetapi terpisah barisan karena MARGARETA dilatih oleh pelatih perempuan.

- Bahwa selanjutnya Anak memulai membuka latihan bela diri dengan berdoa dilanjutkan pemanasan dengan gerakan ringan peregangkan kepala, badan, tangan, kaki, kemudian dilanjutkan latihan push up dengan tangan biasa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali lalu latihan push up dengan tangan mengepal 20 (dua puluh) kali dilanjutkan latihan sit up masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah pemanasan latihan diambil alih oleh saksi SHARUL dengan Salam GASMI (gerakan pembukaan), setelah salam GASMI selesai latihan kembali diambil alih oleh Anak.
- Bahwa selanjutnya Anak melanjutkan latihan pernafasan yaitu melatih teknik pernafasan perut dan latihan pernafasan dada, pada saat latihan pernafasan perut Anak memberikan instruksi/aba- aba "Persiapan kuda-kuda" selanjutnya peserta latihan mengambil sikap kuda-kuda dengan membuka kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan disamping pinggang mengepal, selanjutnya Anak memberikan instruksi/aba- aba, "Persiapan Pernafasan Satu, Tarik Tahan Perut " kemudian Anak mendekati Korban dan berdiri didepan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm sehingga posisi saling berhadapan, lalu Anak memukul perut Korban dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan ke peserta latihan lain yang berada di sebelah kanan Korban lalu Anak memukul masing-masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah

Hal 5 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi, lalu Anak saksi HUSEN, selanjutnya baris kedua anak saksi, anak saksi, anak saksi.

- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kembali ke baris ke depan berhadapan dengan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm lalu memberikan instruksi/aba- aba “Tahan perut sekali lagi” kemudian Anak kembali memukul dengan keras menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal punggung tangan diatas kearah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, Anak memukul masing- masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi, lalu Anak saksi, selanjutnya baris kedua anak saksi anak saksi , anak saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali kedua, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba “Tarik tahan dada” lalu Korban dan para peserta latihan menarik nafas lalu Anak kembali memukul dengan keras menggunakan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, Anak memukul masing- masing peserta kearah dada dengan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi, anak saksi, anak saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali ketiga, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba “Tarik tahan dada sekali lagi” lalu Korban dan para peserta latihan menarik nafas kembali dan menahan nafas lalu Anak dengan posisi berada didepan Korban menendang dengan keras menggunakan kaki kiri posisi tendangan T kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sedikit terpendak kebelakang, selanjutnya Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, Anak Bin menendang masing- masing peserta kearah dada dengan kaki kanan posisi tendangan T sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi anak saksi anak saksi lalu pada saat Anak berdiri dibelakang barisan peserta latihan dalam posisi

Hal 6 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelakangi sedang berbicara dengan pelatih yang lain, Korban jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap dan dahi Anak terbentur siku anak tangga teras masjid lalu Anak mendekati Korban dan berusaha membangunkan Korban dengan membalikkan posisi badan Korban dari tengkurap menjadi terlentang menghadap keatas pada saat Korban berhasil diterlentangkan kondisi Korban kejang- kejang, dahi/kening Korban berdarah dan terlihat luka robek dan mulut Korban berbusa, selanjutnya Anak berusaha membuka mulut Korban akan tetapi tidak berhasil karena gigi dalam keadaan mengigit/ terkunci, lalu Anak saksi mendekati Korban berusaha membuka mulut Korban, ketika mulut Korban berhasil terbuka Sdr. FAHREJI melihat lidah Korban menutupi tenggorokan kemudian menarik lidah Korban, selanjutnya Anak mengangkat Korban dengan cara dibopong bersama- sama dengan saksi ke sepeda motor yang telah disiapkan oleh saksi SAHRUL selanjutnya Korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berbonceng bertiga yakni Anak dibelakang, Korban KORBAN ditengah dan saksi SHARUL didepan.

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten sekira pukul 17.30 wib, Korban KORBAN mendapatkan pertolongan medis di ruang IGD kurang lebih sekitar 1 (satu) jam akhirnya pihak medis menyatakan Korban KORBAN meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban , sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SpFM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada dada, luka robek pada dahi dalam kondisi terjahit, luka lecet geser pada hidung bagian atas, perut, jari jari kaki kiri serta teraba patah tulang pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala dalam bagian belakang, tulang dasar tengkorak, saluran nafas, paru kanan, paru kiri, lambung, kelenjar liur lambung (pankreas), usus kecil dan usus besar, patah tulang iga kiri kelima, keenam, dan ketujuh akibat kekerasan tumpul. Terdapat pendarahan pada lambung dan saluran nafas. Terdapat tanda mati lemas.

Hal 7 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan pendarahan di dasar tulang tengkorak, sembab otak, pendarahan pada saluran cerna dan organ dalam perut. Kondisi Korban diperberat dengan adanya penyakit pada organ hati dan masuknya cairan dalam paru-paru Korban.

Perkiraan saat kematian orang ini antara dua jam sampai dua belas jam dari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegal Duwur, Rt.04/Rw. 02, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (Korban KORBAN PAMUNGKAS saat kejadian berusia 14 tahun berdasarkan yang menyebabkan luka berat dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula sekira pukul 15.30 Wib Anak berangkat dari rumah, kemudian menghampiri anak saksi dan anak saksi latihan bela diri PAGAR NUSA bertempat di depan masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegal Duwur, Rt. 04/Rw 02 Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya ditempat latihan sudah hadir peserta latihan lainnya yakni anak saksi Sdri. MARGARETA, dan anak saksi, anak saksi dan anak (Korban) selanjutnya Anak (pelatih) memerintahkan peserta latihan yang berjumlah 7 (tujuh) peserta yakni anak saksi, anak saksi Sdri. MARGARETA, dan anak saksi, anak saksi dan anak (Korban) untuk mengambil wudhu, setelah selesai berwudhu lalu para peserta diperintahkan untuk baris 2 (dua) bershaf dengan posisi shaf/barisan

Hal 8 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama berjejer paling kiri depan anak (Korban), selanjutnya sebelah kanannya anak saksi dan sebelah kanannya anak saksi posisi shaf kedua berjejer paling anak saksi SHOIM (belakang anak Korban), sebelah kanannya anak saksi, sebelah kanannya anak saksi sedangkan MARGARETA berada disebelah kanan anak saksi akan tetapi terpisah barisan karena MARGARETA dilatih oleh pelatih perempuan.

- Bahwa selanjutnya Anak memulai membuka latihan bela diri dengan berdoa dilanjutkan pemanasan dengan gerakan ringan peregangan kepala, badan, tangan, kaki, kemudian dilanjutkan latihan push up dengan tangan biasa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali lalu latihan push up dengan tangan mengepal 20 (dua puluh) kali dilanjutkan latihan sit up masing- masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah pemanasan latihan diambil alih oleh saksi SHARUL dengan Salam GASMI (gerakan pembukaan), setelah salam GASMI selesai latihan kembali diambil alih oleh Anak.
- Bahwa selanjutnya Anak melanjutkan latihan pernafasan yaitu melatih teknik pernafasan perut dan latihan pernafasan dada, pada saat latihan pernafasan perut Anak memberikan instruksi/aba- aba "Persiapan kuda-kuda" selanjutnya peserta latihan mengambil sikap kuda- kuda dengan membuka kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan disamping pinggang mengepal, selanjutnya Anak memberikan instruksi/aba- aba, "Persiapan Pernafasan Satu, Tarik Tahan Perut " kemudian Anak mendekati Korban dan berdiri didepan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm sehingga posisi saling berhadapan, lalu Anak memukul perut Korban dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan ke peserta latihan lain yang berada di sebelah kanan Korban lalu Anak memukul masing- masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi , anak saksi , anak saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kembali ke baris ke depan berhadapan dengan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm lalu memberikan instruksi/aba- aba " Tahan perut sekali lagi" kemudian Anak kembali memukul dengan keras menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal punggung tangan diatas kearah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan

Hal 9 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban Anak memukul masing- masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi, lalu Anak saksi, selanjutnya baris kedua anak saksi, anak saksi , anak saksi .

- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali kedua, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba "Tarik tahan dada" lalu Korban dan para peserta latihan menarik nafas lalu Anak kembali memukul dengan keras menggunakan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, memukul masing- masing peserta kearah dada dengan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi, selanjutnya baris kedua anak saksi , anak saksi , anak saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali ketiga, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba "Tarik tahan dada sekali lagi" lalu Korban KORBAN dan para peserta latihan menarik nafas kembali dan menahan nafas lalu Anak dengan posisi berada didepan Korban menendang dengan keras menggunakan kaki kiri posisi tendangan T kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sedikit terpental kebelakang, selanjutnya Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, Anak menendang masing- masing peserta kearah dada dengan kaki kanan posisi tendangan T sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi, lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi, anak saksi , anak saksi , lalu pada saat Anak berdiri dibelakang barisan peserta latihan dalam posisi membelakangi sedang berbicara dengan pelatih yang lain, Korban jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap dan dahi Anak terbentur siku anak tangga teras masjid lalu Anak mendekati Korban dan berusaha membangunkan Korban dengan membalikkan posisi badan Korban dari tengkurap menjadi terlentang menghadap keatas pada saat Korban berhasil diterlentikan kondisi Korban kejang- kejang, dahi/kening Korban berdarah dan terlihat luka robek dan mulut Korban berbusa, selanjutnya Anak berusaha membuka mulut Korban akan tetapi tidak

Hal 10 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena gigi dalam keadaan mengigit/ terkunci, lalu Anak saksi mendekati Korban berusaha membuka mulut Korban, ketika mulut Korban berhasil terbuka Sdr. FAHREJI melihat lidah Korban menutupi tenggorokan kemudian menarik lidah Korban, selanjutnya Anak mengangkat Korban dengan cara dibopong bersama- sama dengan saksi ke sepeda motor yang telah disiapkan oleh saksi SAHRUL selanjutnya Korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berbonceng bertiga yakni Anak dibelakang, Korban ditengah dan saksi SHARUL didepan.

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten sekira pukul 17.30 wib, Korban mendapatkan pertolongan medis di ruang IGD kurang lebih sekitar 1 (satu) jam akhirnya pihak medis menyatakan Korban KORBAN meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Korban , sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RS Bhayangkara yang ditandatangani dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SpFM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada dada, luka robek pada dahi dalam kondisi terjahit, luka lecet geser pada hidung bagian atas, perut, jari jari kaki kiri serta teraba patah tulang pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala dalam bagian belakang, tulang dasar tengkorak, saluran nafas, paru kanan, paru kiri, lambung, kelenjar liur lambung (pankreas), usus kecil dan usus besar, patah tulang iga kiri kelima, keenam, dan ketujuh akibat kekerasan tumpul. Terdapat pendarahan pada lambung dan saluran nafas. Terdapat tanda mati lemas. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan pendarahan di dasar tulang tengkorak, sembab otak, pendarahan pada saluran cerna dan organ dalam perut. Kondisi Korban diperberat dengan adanya penyakit pada organ hati dan masuknya cairan dalam paru –paru Korban.

Perkiraan saat kematian orang ini antara dua jam sampai dua belas jam dari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal 11 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegal Duwur, Rt.04/Rw. 02, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat kejadian berusia 14 tahun berdasarkan akta kelahiran* dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pukul 15.30 Wib Anak berangkat dari rumah, kemudian menghampiri anak saksi dan anak saksi untuk latihan bela diri PAGAR NUSA bertempat di depan masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegal Duwur, Rt. 04/Rw 02 Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya ditempat latihan sudah hadir peserta latihan lainnya yakni anak saksi, Sdri. MARGARETA, dan anak saksi, anak saksi dan anak (Korban) selanjutnya Anak (pelatih) memerintahkan peserta latihan yang berjumlah 7 (tujuh) peserta yakni, anak saksi, anak saksi, Sdri. MARGARETA, dan anak saksi dan anak (Korban) untuk mengambil wudhu, setelah selesai berwudhu lalu para peserta diperintahkan untuk baris 2 (dua) bershaf dengan posisi shaf/barisan pertama berjejer paling kiri depan anak (Korban), selanjutnya sebelah kanannya anak saksi dan sebelah kanannya anak saksi lalu posisi shaf kedua berjejer paling anak saksi (belakang anak Korban), sebelah kanannya anak saksi, sebelah kanannya anak saksi sedangkan MARGARETA berada disebelah kanan anak saksi akan tetapi terpisah barisan karena MARGARETA dilatih oleh pelatih perempuan.
- Bahwa selanjutnya Anak memulai membuka latihan bela diri dengan berdoa dilanjutkan pemanasan dengan gerakan ringan peregangkan kepala, badan, tangan, kaki, kemudian dilanjutkan latihan push up dengan

Hal 12 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan biasa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali lalu latihan push up dengan tangan mengepal 20 (dua puluh) kali dilanjutkan latihan sit up masing- masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah pemanasan latihan diambil alih oleh saksi SHARUL dengan Salam GASMI (gerakan pembukaan), setelah salam GASMI selesai latihan kembali diambil alih oleh Anak

- Bahwa selanjutnya Anak melanjutkan latihan pernafasan yaitu melatih teknik pernafasan perut dan latihan pernafasan dada, pada saat latihan pernafasan perut Anak memberikan instruksi/aba- aba “Persiapan kuda-kuda” selanjutnya peserta latihan mengambil sikap kuda- kuda dengan membuka kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan disamping pinggang mengepal, selanjutnya Anak memberikan instruksi/aba- aba, “Persiapan Pernafasan Satu, Tarik Tahan Perut “ kemudian Anak mendekati Korban dan berdiri didepan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm sehingga posisi saling berhadapan, lalu Anak memukul perut Korban dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan ke peserta latihan lain yang berada di sebelah kanan Korban lalu Anak memukul masing- masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi , anak saksi , anak saksi .
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan kembali ke baris ke depan berhadapan dengan Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm lalu memberikan instruksi/aba- aba “ Tahan perut sekali lagi” kemudian Anak kembali memukul dengan keras menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal punggung tangan diatas kearah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban Anak memukul masing- masing peserta kearah perut dengan keras dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal punggung tangan dibawah sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi , anak saksi , anak saksi .
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali kedua, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba “Tarik tahan dada” lalu Korban dan para peserta latihan menarik nafas lalu Anak kembali memukul

Hal 13 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keras menggunakan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban memukul masing- masing peserta kearah dada dengan kedua tangan dengan posisi mengepal kearah dada sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi selanjutnya baris kedua anak saksi ARYA, anak saksi , anak saksi.

- Bahwa selanjutnya setelah seluruh peserta latihan mendapatkan pukulan Anak kali ketiga, Anak kembali ke baris depan berhadapan dengan Korban dan memberikan instruksi/aba-aba "Tarik tahan dada sekali lagi" lalu Korban dan para peserta latihan menarik nafas kembali dan menahan nafas lalu Anak dengan posisi berada didepan Korban menendang dengan keras menggunakan kaki kiri posisi tendangan T kearah dada Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sedikit terpentak kebelakang, selanjutnya Anak kembali berjalan kearah ke peserta lain yang berada di sebelah kanan Korban, Anak menendang masing- masing peserta kearah dada dengan kaki kanan posisi tendangan T sebanyak 1 (satu) kali secara berurutan yakni Anak saksi , lalu Anak saksi , selanjutnya baris kedua anak saksi , anak saksi , anak saksi , lalu pada saat Anak berdiri dibelakang barisan peserta latihan dalam posisi membelakangi sedang berbicara dengan pelatih yang lain, Korban jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap dan dahi Anak terbentur siku anak tangga teras masjid lalu Anak mendekati Korban dan berusaha membangunkan Korban dengan membalikkan posisi badan Korban dari tengkurap menjadi terlentang menghadap keatas pada saat Korban berhasil diterlentangkan kondisi Korban kejang- kejang, dahi/kening Korban berdarah dan terlihat luka robek dan mulut Korban berbusa, selanjutnya Anak berusaha membuka mulut Korban akan tetapi tidak berhasil karena gigi dalam keadaan mengigit/ terkunci, lalu Anak saksi SHOIM mendekati Korban berusaha membuka mulut Korban , ketika mulut Korban berhasil terbuka Sdr. FAHREJI melihat lidah Korban menutupi tenggorokan kemudian menarik lidah Korban, selanjutnya Anak mengangkat Korban dengan cara dibopong bersama- sama dengan saksi ke sepeda motor yang telah disiapkan oleh saksi SAHRUL selanjutnya Korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berbonceng bertiga yakni Anak dibelakang, Korban ditengah dan saksi SHARUL didepan.

Hal 14 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten sekira pukul 17.30 wib, Korban KORBAN mendapatkan pertolongan medis di ruang IGD kurang lebih sekitar 1 (satu) jam akhirnya pihak medis menyatakan Korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SpFM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada dada, luka robek pada dahi dalam kondisi terjahit, luka lecet geser pada hidung bagian atas, perut, jari jari kaki kiri serta teraba patah tulang pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala dalam bagian belakang, tulang dasar tengkorak, saluran nafas, paru kanan, paru kiri, lambung, kelenjar liur lambung (pankreas), usus kecil dan usus besar, patah tulang iga kiri kelima, keenam, dan ketujuh akibat kekerasan tumpul. Terdapat pendarahan pada lambung dan saluran nafas. Terdapat tanda mati lemas. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan pendarahan di dasar tulang tengkorak, sembab otak, pendarahan pada saluran cerna dan organ dalam perut. Kondisi Korban diperberat dengan adanya penyakit pada organ hati dan masuknya cairan dalam paru-paru Korban.

Perkiraan saat kematian orang ini antara dua jam sampai dua belas jam dari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 22 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln atas nama Anak tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR YANTORO alias TANJUNG bin WANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan adanya kekerasan yang mengakibatkan adik saksi meninggal dunia;
- Bahwa Korban nama adik Saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan kepada Korban hingga mengakibatkan meninggal dunia namun pada saat saat Saksi diberitahu oleh salah satu anggota Pencak Silat Pagar Nusa yang bernama anak saksi dan Saksi langsung menuju ke PKU Delanggu yang saat itu Saksi sudah mendapatkan kabar dari Ibu Saksi bahwa adik Saksi sudah meninggal dunia, dan Saksi mencurigai ada salah satu pelatih pencak silat Pagar Nusa yang saat itu menggunakan sakral (Sragam beladiri Pagar Nusa) yang bernama Anak namun ketika Saksi tanya Anak tidak melakukan kekerasan kepada adik Saksi hanya menjelKorbann bahwa pada saat dilatih Korban posisi kuda-kuda depan jatuh tersungkur, dan Saksi jelKorbann bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib. Korban pulang dari sekolah saat bertemu dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamatkan di Dk. Tegal Duwur, Rt 01 Rw 01 Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten yang saat itu Saksi dengan Korban makan bersama yang saat itu Saksi sempat mengetakan kepadanya "RASAH DOLAN KA, NGKO AKU GUGAHEN" Setelah itu Saksi pun istirahat hingga kemudian sekitar pukul 15.30 Wib. Saksi dibangunkan oleh Korban "MAS TANGI MAS, WES WAYAH E" setelah itu Saksi langsung mandi dan Saksi melihat KORBAN sudah menggunakan skral Beladiri Pagar Nusa dan berpamitan kepada Saksi "MAS, AKU TAK MANGKAT LATIHAN SEK" dan Saksi menjawab "Yo" Dan Saksi pun pergi untuk

Hal 16 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



berjualan bakso di Koripan, Dlanggu Klaten dan sekitar 17.30 Wib RISKI mendatangi Saksi dan Karena pada saat Saksi berjualan dengan kakak Saksi yang bernama DWI kemudian RISKI mencari dengan mengatakan "SENG JENENG E DWI NDI YOO" dan di jawab DWI "AKU, ONO OPO?" Lalu RISKI mengatakan "KORBAN NANG PKU!!" kemudian Saksi langsung bertanya "NGOPO NANG PKU?" saat di jawab RISKI "TIBO MAS!" Dan Saksi pun langsung pulang kerumah untuk mengambil dompet dan pada saat di rumah Saksi bertemu dengan SIGIT sehingga Saksi bersama dengan SIGIT langsung berangkat ke PKU Delanggu, Setelah sampai Rumah sakit PKU Delanggu Saksi bertemu dengan Ibu Saksi (MULYANTI) Saksi pun langsung bertanya kepada ibu Saksi (yang saat itu Saksi dalam keadaan menangis) "LHA KORBAN NANG NDI MAK?" dan di jawab ibu Saksi "ADIK MU WES RA ENEEK LEE" Saksi pun langsung masuk kedalam ruangan IGD untuk melihat Korban dan Saksi lihat adik Saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saat itu Saksi bertemu dengan pegawai rumah sakit PKU Delanggu langsung Saksi bertanya kepadanya "kuwi mau piye pak?" dan di jawab dari pegawai Rumah sakit "WES DI WENEH I OBAT, BATUK E LUKA NE JERO, MPUN KULO JAHET TUJU" setelah itu Saksi langsung keluar dari ruangan itu dan menanyai kelompok pencak Silat Pagar Nusa yang saat itu berada di depan IGD Rumah Sakit PKU Delanggu "KI MAU PELATIH E SOPO?" dan di jawab oleh Anak "KULO" dan Saksi pun langsung bertanya kepadanya "KI MAU PIYE KOG ISOH NGENE KI?" lalu di jawab oleh KHUAN "KI MAU KUDA-KUDA GLIYER" kemudian Saksi masuk kedalam rumah sakit untuk mengurus Administrasi namun karena saat itu di suruh untuk mengisi kronologis kejadian dan Saksi tidak mengetahuinya sehingga Saksi memanggil KHUAN "WAN, IKI DI ISI SEK KOWE SENG RETI KEJADIAN NE?" kemudian Anak menulis kejadiannya dan Saksi lihat hanya mengakui jika Korban terakhir saat dilatih oleh KHUAN dalam posisi kuda-kuda setelah itu Saksi tanda tangan di kronologis kejadian tersebut, karena pada saat itu Anak yang melatih adik Saksi (Korban) tidak bisa menjelaskan dengan jelas kejadian tersebut Saksi tidak terima karena menurut Saksi jika hanya kuda-kuda saja tidak dapat menyebabkan kematian sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Wonosari guna terang apa yang menyebabkan kematian Korban;

Hal 17 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Saksi mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa di depan Masjid Kab. Klaten;
- Bahwa adik Saksi mengikuti latihan tersebut sudah 5 (lima) bulanan;
- Bahwa Korban pergi latihan sudah makan bersama Saksi dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa bapak Korban sudah meninggal dunia, Korban tinggal bersama ibu dan Saksi, ibu pulang kerja sekitar jam 16.00 WIB-17.00 WIB;
- Bahwa pada waktu saksi ditempat kerja sudah mendekati magrib saksi diberitahu RISKI pelatih pencak silat Pagar Nusa memberitahukan kalau adik saksi berada di PKU Delanggu, kemudian saksi tanya belum dijawab RISKI langsung pergi, kemudian saksi langsung ke PKU Delanggu Klaten;
- Bahwa pada waktu sampai di PKU Delanggu ketemu ibu saksi yang sedang menagis, sambil mengatakan kalau Korban sudah tidak ada, kemudian saksi mencari siapa yang melatih ada yang menjawab katanya Korban glyer kemudian jatuh sendiri;
- Bahwa pelatihnya namanya (Anak);
- Bahwa Korban meninggal dunia pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi mencari informasi dari beberapa orang jawabannya berbeda-beda, ada yang bilang habis sholat Korban kepleset, ada yang bilang Korban glyer pusing lalu jatuh;
- Bahwa saksi langsung lapor ke Polisi karena jawabannya tidak masuk akal karena adik saksi meninggal tidak mendapat informasi yang pasti;
- Bahwa ketua ranting dari Pagar Nusa tetapi namanya saksi tidak tahu datang menyampaikan belasungkawa, keluarga Anak juga ada pernah datang ke rumah yang menemui ibu Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu dahinya sobek, paru-parunya bengkok atau memar;
- Bahwa Saksi dan Ibu Korban sudah memaafkan kepada anak, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi tanya kepada Anak "KOK BISA JADI BEGINI BAGAIMANA" dijawab glyer jatuh sendiri;
- Bahwa barang bukti baju bela diri ini milik Korban berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu)

Hal 18 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih;

- Bahwa Saksi sempat melihat Korban di rumah sakit , Saksi hanya melihat kepala muka Korban pucat ada jahitan dikingnya;
 - Bahwa sebelum kejadian yang menimpa Korban tersebut ada latihan kenaikan sabuk/tingkat pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dan Korban pulang jam 21.00 WIB Korban sudah di kamar sedang tidur;
 - Bahwa Saksi ketemu Korban hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib sampai hari Senin;
 - Bahwa kondisi Korban sebelum kejadian baik-baik saja tidak ada mengeluh apapun;
 - Bahwa yang memberikan kabar pertama kali adalah anak saksi;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti pencak silat di PSHT Klaten sudah 7 (tujuh) bulanan;
 - Bahwa Korban ada izin kepada Saksi untuk mengikuti pencak silat Pagur Nusa walau pertamanya Saksi tidak menyetujuinya;
 - Bahwa tujuan Saksi melaporkan ke Polisi di Polsek Wonosari karena tidak ada jawaban yang pasti atas meninggalnya Korban;
 - Bahwa Saksi tahu pelatihnya dari baju silat yang dipakai pelatih diantaranya Anak, Anak Saksi, SAHRUL, Anak Saksi yang lainnya lupa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa pada waktu sebelum kejadian ada acara kenaikan sabuk/tingkat saksi mengatakan kalau Korban pulang pukul 21.00 Wib. yang benar Korban pulang pukul 02.30 Wib;

2. Saksi MULYANTI binti PRIYO SUDARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa anak kandung Saksi yang menjadi Korban adalah Korban;
- Bahwa Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Korban sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Korban meninggal karena setahu saksi Korban meninggal dari hasil forensik rumah sakit paru-paru memar, tulang iga retak, kening luka pendarahan;

Hal 19 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Korban pagi sekolah Saksi yang mengantar, karena Saksi kerja Korban pulang sekolah Saksi tidak tahu kalau hari itu Korban ada kegiatan latihan silat;
- Bahwa Saksi pulang dari kerja diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama KARIN mengatakan kalau Korban jatuh di Masjid di Rt. 5 Baiturahman, kemudian kakak ipar saksi juga datang ngabari KORBAN jatuh kemudian saksi diantar ke PKU Delanggu Klaten;
- Bahwa Saksi bertemu Korban di PKU Delanggu tapi Korban sudah tidak bisa merespon, lalu dokter datang mengatakan kalau Korban gegar otak dipacu paru-paru dan jantungnya sudah tidak bisa merespon;
- Bahwa Korban latihan silat Pagar Nusa izin kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya kondisi Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa waktu kecil Korban ada sakit, matanya suka bengkak tapi sudah lama sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh;
- Bahwa Korban tidak ada sakit bawaan;
- Bahwa waktu di PKU Delanggu ada teman-teman Korban, yang Saksi kenal Anak, Sahrul dan Riski;
- Bahwa Saksi pertama-tama bertanya kepada Anak "kenapa Korban begini" dijawab Anak "gak tahu mbah tau-tau Korban jungkel jatuh";
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Saksi jawabannya sama;
- Bahwa Korban tidak pernah cerita masalah Silat, hanya pernah cerita hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ada acara kenaikan sabuk/tingkat;
- Bahwa KORBAN pulang dari acara kenaikan tingkat jam 02.30 WIB;
- Bahwa kalau KORBAN hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ada acara kenaikan sabuk/tingkat, kemudian pulang pukul 02.30 Wib kemudian aktivitas hari minggunya KORBAN tidur bangunnya pukul 11.00 Wib. kemudian makan, kemudian hari senin pagi sekolah sampai pukul 10.00 Wib karena ada ujian;
- Bahwa Saksi sempat melihat KORBAN di PKU dan melihat di kening KORBAN luka dan sudah dijahit, dan dokter bilang kalau KORBAN gegar otak;
- Bahwa Saksi sampai di PKU delanggu Klaten pukul 17.30 WIB dan 10 (sepuluh menit) kemudian KORBAN dinyatakan meninggal;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak dan Anak bilang tahu-tahu KORBAN jatuh sendiri keningnya kena lingiran tangga di masjid;
- Bahwa barang bukti berupa baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran

Hal 20 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih milik KORBAN waktu latihan Pagar Nusa;

- Bahwa dari Pagar Nusa ada bersilaturahmi kepada Saksi namun tidak menerangkan kejadiannya dan memberikan tali asih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi tahunnya yang ikut melatih di Pagar Nusa ANAK, Anak Saksi, Anak Saksi, dan Anak Saksi, mereka sepantaran dengan KORBAN paling kalau ada selisih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa latihannya berpindah-pindah saat kejadian latihan di Masjid Baiturahman RT.05;
- Bahwa orang tuanya Anak datang ke rumah minta maaf sudah saksi maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal sebagai teman main dan kenal sama-sama ikut latihan silat Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi ikut latihan sebagai murid Pagar Nusa sudah satu tahunan lebih;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan KORBAN, sekarang KORBAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa KORBAN meninggal hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Anak KORBAN meninggal karena kena pukulan dan tendangan pada waktu latihan silat;
- Bahwa Anak Saksi juga kena pukulan dan tendangan;
- Bahwa yang melatih Anak, SAHRUL dan Anak Saksi;
- Bahwa ANAK, SAHRUL dan Anak Saksi melatih silat sama-sama melatih pemanasan, materi, pernafasan;
- Bahwa pada waktu latihan sebelumnya siswa ditanya sehat atau tidak kalau ada yang sakit siswa dilarang latihan;

Hal 21 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian Anak Saksi sama-sama latihan;
- Bahwa waktu latihan kondisi KORBAN sehat;
- Bahwa waktu latihan yang disampaikan Anak pemanasan 20 menit, salam gasmi (Salam pembukuan Pagar Nusa atau seperti yel-yel);
- Bahwa untuk pernafasan yang dilakukan menguatkan otot perut dipukul dan ditendang;
- Bahwa pada saat latihan pernafasan yang memukul pelatuhnya dua kali perut dan dada kepada siswa semuanya sama;
- Bahwa memukul perut dan dada tidak ada pelindungnya;
- Bahwa kalau dipukul perut dan dada kadang terasa sakit kadang tidak;
- Bahwa Anak Saksi tahu yang dilakukan Anak kepada Anak KORBAN yang dipukul perut dua kali, dada dua kali bergilir satu-satu sama dengan siswa lainnya;
- Bahwa pada waktu dipukul dadanya KORBAN yang kedua terpental, dipukul perut yang kedua juga terpental;
- Bahwa setelah dipukul KORBAN kembali maju lagi posisi kuda-kuda, kemudian ditinggal istirahat sebentar KORBAN jatuh kena linggiran tangga masjid;
- Bahwa KORBAN jatuh kebentur linggiran tangga masjid kena dahinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut membangunkan KORBAN setelah jatuh Anak Saksi tidak berani kemudian Anak Saksi ke belakang;
- Bahwa waktu kejadian yang menimpa Anak KORBAN yang melatih Anak ANAK;
- Bahwa Anak Saksi waktu ikut latihan dipukul oleh Anak Saksi;
- Bahwa salam gasmi yang membuka SAHRUL;
- Bahwa setelah tendangan terakhir Anak ANAK sempat istirahat ngobrol, kemudian kurun waktu sekitar 5 (lima) menit, Anak KORBAN terjatuh;
- Bahwa posisi Anak KORBAN jatuh dengan Anak ANAK istirahat dekat sekitar tiga meteran;
- Bahwa siswanya tidak istirahat tetapi posisi tetap kuda-kuda;
- Bahwa Anak Saksi tidak menolong, Anak Saksi hanya melihat Anak KORBAN mulutnya mengeluarkan busa, dahinya berdarah, dan jari-jarinya bergerak kejang-kejang;
- Bahwa yang mendekati Anak KORBAN pada waktu jatuh SAHRUL, Anak Saksi dan FAHREZI;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak KORBAN dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor yang bawa ANAK sama SAHRUL berboncengan

Hal 22 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga, Anak KORBAN ditengah, yang didepan SAHRUL dan yang dibelakang ANAK;

- Bahwa latihan silat di Pagar Nusa penanggung jawabnya Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melatih Anak Saksi adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada waktu semua ikut dipukul oleh pelatihnya ya bergerak ada yang mental ke belakang;
- Bahwa kalau pelatih memukul siswanya keras, sakitnya di hulu hati, ampek dan diperut susah bernafas;
- Bahwa waktu Anak KORBAN ada kenaikan sabuk/tingkat bersama-sama dengan Anak Saksi tetapi beda kelompok;
- Bahwa ada barang bukti berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan di Pagar Nusa;
- Bahwa pada waktu latihan silat siswa berbaris Anak Saksi dengan KORBAN selisih 3 (tiga) orang;
- Bahwa di depan Anak Saksi jaraknya dua lengan;
- Bahwa tendangan dilakukan oleh pelatih dari depan;
- Bahwa pada waktu Anak nendang posisi bergerak dengan sendirinya karena kena tendangan tersebut;
- Bahwa pada waktu tendangan T dilakukan oleh Anak ANAK kalau ke Anak Saksi ditendang memakai kaki kiri, dan lainnya tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi melihat mulutnya KORBAN berbusa setelah ditolong;
- Bahwa satu hari sebelum Anak KORBAN meninggal ada kegiatan kenaikan sabuk/tingkat;
- Bahwa Anak KORBAN ikut kenaikan sabuk/tingkat;
- Bahwa latihan pernafasan, pemukulan dan tendangan;
- Bahwa waktu kenaikan sabuk tersebut sama seperti kegiatan rutin;
- Bahwa waktu kenaikan tingkat ada kegiatan tanding satu lawan satu;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal lawannya;
- Bahwa Anak KORBAN diperlakukan sama dengan siswa lainnya;
- Bahwa ketika Anak KORBAN ditendang oleh Anak ANAK terpental ke belakang kemudian kembali lagi posisi kuda-kuda;

Hal 23 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian latihan dimulai pukul 15.30 WIB;
- Bahwa latihan masuk di arena pelatih dipegang Anak ANAK;
- Bahwa pada waktu dilakukan pernafasan siswa dicek dulu, dipegang sakit atau tidak;
- Bahwa kalau habis ditendang merasakan sakit tidak dimarahi kalau sakit disuruh istirahat;
- Bahwa Anak Saksi pernah dipukul oleh Anak ANAK;
- Bahwa kalau dipukul Anak ANAK pernah sakit di hulu hati;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak ANAK sebagai teman main dan kenal sama-sama ikut latihan silat;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada kejadian Anak KORBAN meninggal dunia pas Latihan silat;
- Bahwa Anak KORBAN latihan silat pada pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.15 WIB;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang latihan KORBAN, para Anak Saksi;
- Bahwa barisan bersaf dengan dua barisan Anak Saksi dibelakang KORBAN, kanannya KORBAN, Anak Saksi, kanannya Anak Saksi, belakang Anak Saksi, Anak Saksi, sebelah kirinya Anak Saksi, saksi kemudian MARGARETA;
- Bahwa yang melatih Anak dan SAHRUL;
- Bahwa Anak Pertama do'a, ganti SAHRUL salam pembukaan, kemudian ganti Anak lagi;
- Bahwa latihan yang dilakukan ANAK push up, Sit ap, dua puluh kali dengan kedua tangan mengepal. Setelah pemanasan yang dilakukan siswa posisi kuda-kuda, pemanasan perut seperti aba-aba;
- Bahwa KORBAN latihan silat sudah sekitar lima bulan;

Hal 24 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sempat menolong KORBAN bersama Anak ANAK dan FAHREZI yang jatuh dengan menarik lidah KORBAN karena lidah KORBAN kegigit, giginya mengunci;
- Bahwa KORBAN dibawa ke Rumah Sakit PKU Delanggu Klaten oleh SAHRUL dan Anak ANAK;
- Bahwa Anak Saksi mendengar KORBAN meninggal habis Maghrib sekita pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada waktu KORBAN dibawa ke PKU Delanggu Klaten dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 ada kenaikan sabuk atau tingkat termasuk KORBAN di Sukoharjo;
- Bahwa pada waktu kenaikan sabuk atau tingkat semua siswa diadu dengan sama-sama perguruan Pagar Nusa, tetapi lawannya tidak kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebelum latihan KORBAN berangkat dengan Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada waktu ketemu latihan bareng KORBAN kelihatan tidak sakit dan tidak pucat biasa saja;
- Bahwa KORBAN tidak mengeluh badannya sakit;
- Bahwa pada waktu latihan Anak ANAK menendangnya pakai kaki kiri;
- Bahwa ada barang bukti berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih, milik KORBAN pada waktu Latihan silat di Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut melayat KORBAN karena posisi Anak Saksi masih di Polres diinterogasi atas kejadian KORBAN jatuh dan meninggal pada waktu latihan silat. Hari itu juga semua yang terlibat dipanggil ke Polres, pulanginya sampai Selasa sore;
- Bahwa latihan Pagar Nusa berpindah-pindah, waktu kejadian KORBAN meninggal kejadiannya di Masjid Baiturrahman;
- Bahwa KORBAN jatuh kena tangga linggiran Masjid terbuat dari keramik;
- Bahwa KORBAN jatuh dulu telungkup kejang-kejang mulut keluar busa sedikit, badannya bergetar semua, matanya masih terbuka tapi agak tertutup sedikit;

Hal 25 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berteman dengan KORBAN sejak kecil;
- Bahwa KORBAN ketika ditendang terpendal, kemudian kembali lagi posisi kuda-kuda, ketika pelatihnya sempat istirahat baru KORBAN jatuh;
- Bahwa waktu kejadian sampai KORBAN meninggal dunia pelatihnya Anak ANAK;
- Bahwa waktu latihan yang dilakukan pelatihnya siswa dicek pernafasan, kemudian dipukul perutnya;
- Bahwa semua siswa diperlakukan sama oleh pelatihnya;
- Bahwa untuk latihan pemanasan perut dipukul dua kali;
- Bahwa pada waktu Latihan posisi Anak Saksi berbaris dibelakang KORBAN;
- Bahwa KORBAN sama dengan yang lain dipukul perutnya dua kali;
- Bahwa habis memukul siswa pelatih tanya kepada siswa sakit atau tidak, kalau ada yang sakit disuruh istirahat;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu dipukul perutnya kadang sakit kadang tidak;
- Bahwa Anak waktu menendang pakai kaki kiri;
- Bahwa pelatih tidak ada memukul siswa di kepalanya;
- Bahwa pada waktu latihan KORBAN dipukul giliran pertama, kemudian gentian diikuti siswa yang lain;
- Bahwa pada waktu dipukul KORBAN mental ke belakang, kemudian berdiri kembali ke barisan dengan posisi kuda-kuda;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada waktu KORBAN jatuh;
- Bahwa Anak KORBAN jatuhnya ke depan telungkup;
- Bahwa kepala Anak KORBAN kebentur linggiran tangga masjid;
- Bahwa Anak Saksi menolong KORBAN pada waktu jatuh ke depan;
- Bahwa KORBAN kejang-kejang, dan mulutnya berbusa, lidahnya tergigit, ada darah didahinya;
- Bahwa sebelum KORBAN jatuh sebelumnya ada acara kenaikan sabuk/tingkat, Anak Saksi dan Anak KORBAN ikut;
- Bahwa Acara kenaikan sabuk/tingkat pulanginya pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada waktu kenaikan sabuk/tingkat ada yang dipukul oleh pelatihnya;
- Bahwa kalau latihan perut dan dada harus dipukul;

Hal 26 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak ANAK sebagai teman main dan kenal sama-sama ikut latihan silat;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, ada kejadian ada yang meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal Anak KORBAN pas latihan silat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.15 WIB;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang ikut latihan KORBAN, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, MARGARETA, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa posisi pada saat latihan barisan bersaf dengan dua barisan Anak Saksi dibelakang KORBAN, kanannya KORBAN, LUTFI, kanannya Anak Saksi, Anak Saksi, belakang Anak Saksi, Anak Saksi sebelah kirinya Anak Saksi, Anak Saksi kemudian MARGARETA;
- Bahwa pada waktu latihan yang melatih ANAK dan SAHRUL, bergantian yang pertama Anak ANAK doa, ganti SAHRUL salam pembukuan kemudian ganti Anak ANAK lagi;
- Bahwa latihan yang dilakukan ANAK push up, Sit up, dua puluh kali dengan kedua tangan mengepal;
- Bahwa setelah pemanasan yang dilakukan posisi kuda-kuda, pemanasan perut seperti dengan aba-aba;
- Bahwa Anak KORBAN latihan silat sudah sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat dan menolong anak KORBAN yang jatuh, dengan menarik lidahnya KORBAN, karena lidahnya kegigit, giginya mengunci;
- Bahwa Anak Saksi menolong dengan Anak ANAK dan FAREZI setelah itu membawa KORBAN ke RS PKU Delanggu Klaten, KORBAN dibonceng di Tengah memakai sepeda motor oleh ANAK dan SAHRUL dalam keadaan tidak sadar;

Hal 27 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mendengar anak KORBAN meninggal dunia habis Maghrib hari itu juga;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Sukoharjo ada kenaikan sabuk atau tingkat semuanya ikut termasuk KORBAN;
- Bahwa semuanya diadu dengan sama-sama perguruan Pagar Nusa, tetapi lawannya tidak kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebelum latihan KORBAN berangkatnya bersama Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada waktu ketemu latihan bareng KORBAN kelihatan tidak sakit atau wajahnya tidak pucat, biasa saja;
- Bahwa KORBAN tidak mengeluh badannya sakit;
- Bahwa ada barang bukti baju berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang bela diri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih, milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan silat di Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut melayat KORBAN karena posisi Anak Saksi masih di Polres diinterogasi atas kejadian KORBAN jatuh dan meninggal pada waktu latihan silat. Hari itu juga semua yang terlibat dipanggil ke Polres, pulanginya sampai Selasa sore;
- Bahwa latihan Pagar Nusa berpindah-pindah, waktu kejadian KORBAN meninggal kejadiannya di Masjid Baiturrahman;
- Bahwa KORBAN jatuh kena tangga linggiran Masjid terbuat dari keramik;
- Bahwa KORBAN jatuh dulu telungkup kejang-kejang mulut keluar busa sedikit, badannya bergetar semua, matanya masih terbuka tapi agak tertutup sedikit;
- Bahwa KORBAN ketika ditendang terpental, kemudian kembali lagi posisi kuda-kuda, ketika pelatihnya sempat istirahat baru KORBAN jatuh;
- Bahwa waktu kejadian sampai KORBAN meninggal dunia pelatihnya Anak ANAK;
- Bahwa waktu latihan yang dilakukan pelatihnya siswa dicek pernafasan, kemudian dipukul perutnya;

Hal 28 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua siswa diperlakukan sama oleh pelatihnya;
- Bahwa untuk latihan pemanasan perut dipukul dua kali;
- Bahwa pada waktu latihan posisi Anak Saksi berbaris dibelakang KORBAN;
- Bahwa KORBAN sama dengan yang lain dipukul perutnya dua kali;
- Bahwa habis memukul siswa pelatih tanya kepada siswa sakit atau tidak, kalau ada yang sakit disuruh istirahat;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu dipukul perutnya kadang sakit kadang tidak;
- Bahwa Anak waktu menendang pakai kaki kiri;
- Bahwa pelatih tidak ada memukul siswa di kepalanya;
- Bahwa pada waktu latihan KORBAN dipukul giliran pertama, kemudian gentian diikuti siswa yang lain;
- Bahwa pada waktu dipukul KORBAN mental ke belakang, kemudian berdiri kembali ke barisan dengan posisi kuda-kuda;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada waktu KORBAN jatuh;
- Bahwa Anak KORBAN jatuhnya ke depan telungkup;
- Bahwa kepala Anak KORBAN kebentur linggiran tangga masjid;
- Bahwa Anak Saksi menolong KORBAN pada waktu jatuh ke depan;
- Bahwa KORBAN kejang-kejang, dan mulutnya berbusa, lidahnya tergigit, ada darah didahinya;
- Bahwa sebelum KORBAN jatuh sebelumnya ada acara kenaikan sabuk/tingkat, Anak Saksi dan Anak KORBAN ikut;
- Bahwa Acara kenaikan sabuk/tingkat pulangny pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada waktu kenaikan sabuk/tingkat ada yang dipukul oleh pelatihnya;
- Bahwa kalau latihan perut dan dada harus dipukul;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak ANAK sebagai teman main dan kenal sama-sama ikut latihan silat;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, ada kejadian ada yang meninggal dunia;

Hal 29 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal Anak KORBAN pas latihan silat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.15 WIB;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang ikut latihan KORBAN dan anak-anak Saksi;
- Bahwa posisi pada saat latihan barisan bersaf dengan dua barisan Anak Saksi dibelakang KORBAN, kanannya KORBAN, Anak Saksi, kanannya Anak Saksi, belakang Anak Saksi, Anak Saksi, sebelah kirinya Anak Saksi, Anak Saksi kemudian MARGARETA;
- Bahwa pada waktu latihan yang melatih ANAK dan SAHRUL, bergantian yang pertama Anak ANAK doa, ganti SAHRUL salam pembukuan kemudian ganti Anak ANAK lagi;
- Bahwa latihan yang dilakukan ANAK push up, sit up, dua puluh kali dengan kedua tangan mengepal;
- Bahwa setelah pemanasan yang dilakukan posisi kuda-kuda, pemanasan perut seperti dengan aba-aba;
- Bahwa Anak KORBAN latihan silat sudah sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat dan menolong anak KORBAN yang jatuh, dengan menarik lidahnya KORBAN, karena lidahnya kegigit, giginya mengunci;
- Bahwa Anak Saksi menolong dengan Anak ANAK dan FAREZI setelah itu membawa KORBAN ke RS PKU Delanggu Klaten, KORBAN dibonceng di Tengah memakai sepeda motor oleh ANAK dan SAHRUL dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Anak Saksi mendengar anak KORBAN meninggal dunia habis Maghrib hari itu juga;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Sukoharjo ada kenaikan sabuk atau tingkat semuanya ikut termasuk KORBAN;
- Bahwa semuanya diadu dengan sama-sama perguruan Pagar Nusa, tetapi lawannya tidak kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebelum latihan KORBAN berangkatnya bersama Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Pada waktu ketemu latihan bareng KORBAN kelihatan tidak sakit atau wajahnya tidak pucat, biasa saja;

Hal 30 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KORBAN tidak mengeluh badannya sakit;
- Bahwa ada barang bukti baju berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang bela diri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih, milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan silat di Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut melayat KORBAN karena posisi Anak Saksi masih di Polres diinterogasi atas kejadian KORBAN jatuh dan meninggal pada waktu latihan silat. Hari itu juga semua yang terlibat dipanggil ke Polres, pulanginya sampai Selasa sore;
- Bahwa latihan Pagar Nusa berpindah-pindah, waktu kejadian KORBAN meninggal kejadiannya di Masjid Baiturrahman;
- Bahwa KORBAN jatuh kena tangga linggiran Masjid terbuat dari keramik;
- Bahwa KORBAN jatuh dulu telungkup kejang-kejang mulut keluar busa sedikit, badannya bergetar semua, matanya masih terbuka tapi agak tertutup sedikit;
- Bahwa KORBAN ketika ditendang terpental, kemudian kembali lagi posisi kuda-kuda, ketika pelatihnya sempat istirahat baru KORBAN jatuh;
- Bahwa waktu kejadian sampai KORBAN meninggal dunia pelatihnya Anak ANAK;
- Bahwa waktu latihan yang dilakukan pelatihnya siswa dicek pernafasan, kemudian dipukul perutnya;
- Bahwa semua siswa diperlakukan sama oleh pelatihnya;
- Bahwa untuk latihan pemanasan perut dipukul dua kali;
- Bahwa pada waktu latihan posisi Anak Saksi berbaris dibelakang KORBAN;
- Bahwa KORBAN sama dengan yang lain dipukul perutnya dua kali;
- Bahwa habis memukul siswa pelatih tanya kepada siswa sakit atau tidak, kalau ada yang sakit disuruh istirahat;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu dipukul perutnya kadang sakit kadang tidak;
- Bahwa Anak waktu menendang pakai kaki kiri;
- Bahwa pelatih tidak ada memukul siswa di kepalanya;
- Bahwa pada waktu latihan KORBAN dipukul giliran pertama, kemudian gentian diikuti siswa yang lain;

Hal 31 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dipukul KORBAN mental ke belakang, kemudian berdiri kembali ke barisan dengan posisi kuda-kuda;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada waktu KORBAN jatuh;
- Bahwa Anak KORBAN jatuhnya ke depan telungkup;
- Bahwa kepala Anak KORBAN kebentur linggiran tangga masjid;
- Bahwa Anak Saksi menolong KORBAN pada waktu jatuh ke depan;
- Bahwa KORBAN kejang-kejang, dan mulutnya berbusa, lidahnya tergigit, ada darah didahinya;
- Bahwa sebelum KORBAN jatuh sebelumnya ada acara kenaikan sabuk/tingkat, Anak Saksi dan Anak KORBAN ikut;
- Bahwa Acara kenaikan sabuk/tingkat pulang-pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada waktu kenaikan sabuk/tingkat ada yang dipukul oleh pelatihnya;
- Bahwa kalau latihan perut dan dada harus dipukul;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi 5, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan karena perkara meninggalnya teman Anak Saksi waktu latihan pencak silat Pagar Nusa di halaman masjid Baiturrahman Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang meninggal adalah KORBAN pada waktu latihan silat tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. halaman masjid Baiturrahman Dukuh Tegalduwur Rt. 04 Rw. 02 Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak saksi ikut latihan pencak silat di Pagar Nusa sejak bulan Januari 2022, sedangkan KORBAN sejak Januari 2023;
- Bahwa penanggung jawab atau pimpinan di Perguruan silat Pagar Nusa, setahu Anak Saksi yang menjadi Ketua Ranting perguruan pencak silat Pagar Nusa Saudara SAHRUL;
- Bahwa KORBAN latihan pencak silat sebagai santri atau siswa;
- Bahwa yang melatih Anak KORBAN adalah ANAK;

Hal 32 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak KORBAN jatuh dibawah ke Rumah Sakit PKU Delanggu Klaten, yang membawa ke Rumah Sakit ANAK dan SAHRUL berboncengan bertiga naik sepeda motor;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab meninggalnya KORBAN pada waktu latihan pencak silat, namun sepengetahuan Anak saksi pada waktu ketemu Korban sebelumnya dalam keadaan sehat, dan ketika latihan pada waktu pernafasan tiba-tiba Korban terjatuh tertelungkup setelah Anak saksi mendengar ada suara pukulan pada saat itu ANAK sebagai pelatihnya dari para santri atau siswanya;
- Bahwa kebiasaan pelatih biasanya pasti menanyakan tentang keadaan kesehatan siswa/santrinya yang sedang mengikuti latihan;
- Bahwa Awalnya santri/siswa wudhu terlebih dahulu, lalu berdo'a dipimpin saudara SAHRUL, pemanasan, push up, shit up, scotjam, pernafasan dilakukan setiap latihan;
- Bahwa Santri disuruh posisi kuda-kuda, adalah "YO PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK,,,,,,,,,(selanjutnya para santri menarik nafas) LEPAS.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan " TARIK TAHAN PERUT " (para santri menarik nafas dan menahan nafas di perut) dan pada saat Sdr. KORBAN dan para santri menahan nafas tersebut ANAK awalnya mengecek perut apakah sudah keras atau belum setelah diketahui perut sudah keras lalu ANAK memukul mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan posisi mengepal, dan diulangi pukulan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya aba-aba PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK,,,,,,,,(selanjutnya para santri menarik nafas) LEPAS.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan "TARIK TAHAN DADA" (para santri menarik nafas dan menahan nafas di dada) dan pada saat KORBAN dan para santri menahan nafas lalu ANAK melakukan pukulan "jap" mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan kanan dan posisi mengepal, setelah itu melakukan tendangan T dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri;
- Bahwa latihan posisi barisan adalah bershaf dengan 2 barisan dengan urutan dari depan yaitu KORBAN, Anak Saksi dan Anak Saksi berada di barisan depan sejajar dan 4 orang lainnya yaitu Anak Saksi, Anak Saksi dan MARGARETHA berada dibarisan kedua yang letaknya dan saling sejajar, Sedangkan ANAK berdiri didepan pada santri sendiri, kemudian

Hal 33 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi dan juga pelatih lainnya berada di belakang para santri dengan posisi ada yang duduk-duduk dipagar dan ada juga yang berdiri dengan kebanyakan dari mereka sedang mengobrol;

- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung Korban menerima pukulan dan tendangan dari ANAK karena Anak saksi berada dibelakang Korban dengan menghadap ke selatan;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan pasti akibat dari kekerasan tersebut karena saksi tidak melihat dengan jelas kekerasan tersebut meski SHOIM sempat bercerita kepada saksi bahwa ANAK sempat melakukan kekerasan dengan menendang dan memukul Korban, namun berdasarkan kejadian tersebut, Korban mengalami tidak sadar diri dan kemudian dibawa kerumah kerumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu yang kemudian dikabarkan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak saksi tahu KORBAN meninggal habis magrib hari Senin Tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan silat di Pagar Nusa;
- Bahwa keadaan KORBAN ketika mau latihan dalam keadaan sehat dan Anak Saksi jemput ke rumahnya KORBAN sedang main HP;
- Bahwa Anak Saksi jemput KORBAN ke rumah HUSEN niatnya mau latihan;
- Bahwa Pagar Nusa baru sekali latihan silat di Masjid Baiturrahman ketika ada kejadian jatuhnya KORBAN;
- Bahwa untuk latihan satu minggu dua kali hari Senin dan Jum'at;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.00 WIB sampai waktunya sebelum Maghrib;
- Bahwa Anak Saksi sudah satu tahun latihan silat, sedangkan KORBAN baru sekitar lima bulanan;
- Bahwa Saksi dan ANAK menjadi pelatih pencak silat seangkatan, Anak Saksi pernah melatih dan dilatih oleh Anak ANAK, pukulan, tangkisan, tendangan arah kepala, arah bawah kemaluan, ditengah arah dada, atas dagu;

Hal 34 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait latihan ketika yang dilatih sepuluh orang ada pukulan dilakukan berputar atau urut gantian memutar;
- Bahwa pada waktu ANAK melakukan pelatihan yang Anak saksi ingat KORBAN, dan Anak-anak Saksi adalah siswa yang sedang berlatih;
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 27 Mei 2023 ada acara kenaikan sabuk atau tingkat dimulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa dalam acara kenaikan sabuk tingkat diadakan sabung kontak fisik satu lawan satu tetapi lawannya tidak dikenal;
- Bahwa pada waktu Anak saksi mendengar KORBAN meninggal Anak saksi dan teman-temannya datang menyampaikan belasungkawa;
- Bahwa yang bicara kepada keluarga KORBAN, pak Kiyai, tapi apa yang dibicarakan Anak saksi tidak mendengar;
- Bahwa semua yang ikut latihan pada waktu kejadian diperiksa oleh petugas Kepolisian, kemudian pulang sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa KORBAN dimakamkan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa setiap latihan dilakukan oleh seorang pelatih;
- Bahwa sebelum mulai latihan Wudhu terlebih dahulu, lalu Pembacaan do'a, pemanasan, push up, Shit ap, kemudian pernafasan;
- Bahwa waktu latihan ada kontak fisik;
- Bahwa pada waktu ANAK melatih pemukulan dilakukan perorangan satu-satu dimulai dari ujung kiri depan bergantian;
- Bahwa kalau latihan pernafasan yang Anak Saksi fahami adalah latihan pernafasan perut dan dada;
- Bahwa setahu Anak Saksi habis pengesahan tersebut otomatis sebagai pelatih;
- Bahwa pengesahan dilakukan Januari 2023;
- Bahwa sebagai pelatih panduannya pukulan sama pelatih power sesuai kemampuan siswa kalau perut belum kencang dipukul tidak keras;
- Bahwa ada kejadian habis dipukul siswanya sakit, dan yang dilakukan kalau siswanya sakit mengobati;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Anak Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi benar;

Hal 35 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan karena perkara meninggalnya teman Anak Saksi waktu latihan pencak silat Pagar Nusa di halaman Masjid Baiturrahman Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang meninggal adalah KORBAN pada waktu latihan silat tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. halaman Masjid Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak saksi ikut latihan pencak silat di pagar Nusa sejak bulan Januari 2022, sedangkan KORBAN sejak Januari 2023;
- Bahwa penanggung jawab atau pimpinan di Perguruan silat Pagar Nusa, setahu Anak Saksi yang menjadi Ketua Ranting perguruan pencak silat Pagar Nusa Saudara SAHRUL;
- Bahwa KORBAN latihan pencak silat sebagai santri atau siswa;
- Bahwa yang melatih Anak KORBAN adalah Anak ANAK;
- Bahwa setelah kejadian Anak KORBAN jatuh dibawah ke Rumah Sakit PKU Delanggu Klaten, yang membawa ke Rumah Sakit Anak ANAK dan SAHRUL berboncengan bertiga naik sepeda motor;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab meninggalnya KORBAN pada waktu latihan pencak silat, namun sepengetahuan Anak saksi pada waktu ketemu Korban sebelumnya dalam keadaan sehat, dan ketika latihan pada waktu pernafasan tiba-tiba Korban terjatuh tertelungkup setelah Anak saksi mendengar ada suara pukulan pada saat itu ANAK sebagai pelatihnya dari para santri atau siswanya;
- Bahwa kebiasaan pelatih biasanya pasti menanyakan tentang keadaan kesehatan siswa/santrinya yang sedang mengikuti latihan;
- Bahwa Awalnya santri/siswa wudhu terlebih dahulu, lalu berdo'a dipimpin saudara SAHRUL, pemanasan, push up, shit ap, scotjam, pernafasan dilakukan setiap latihan;
- Bahwa Santri disuruh posisi kuda-kuda, adalah "YO PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK,,,,,,,,,(selanjutnya para santri menarik nafas) LEPAS.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan " TARIK TAHAN PERUT " (para santri menarik nafas dan menahan nafas di perut) dan pada saat Sdr. KORBAN dan para santri menahan nafas tersebut ANAK awalnya mengecek perut apakah sudah keras atau belum setelah diketahui perut sudah keras lalu ANAK memukul

Hal 36 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan posisi mengepal, dan diulangi pukulan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya aba-aba *PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK*,,,,,,, (selanjutnya para santri menarik nafas) *LEPAS*.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan "*TARIK TAHAN DADA*" (para santri menarik nafas dan menahan nafas di dada) dan pada saat KORBAN dan para santri menahan nafas lalu ANAK melakukan pukulan "jap" mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan kanan dan posisi mengepal, setelah itu melakukan tendangan T dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri;

- Bahwa latihan posisi barisan adalah bershaf dengan 2 barisan dengan urutan dari depan yaitu KORBAN, dan Anak-anak Saksi berada di barisan depan sejajar dan 4 orang lainnya yaitu Anak-anak Saksi dan MARGARETHA berada dibarisan kedua yang letaknya dan saling sejajar, Sedangkan ANAK berdiri didepan pada santri sendiri, kemudian posisi Anak Saksi dan juga pelatih lainnya berada di belakang para santri dengan posisi ada yang duduk-duduk dipagar dan ada juga yang berdiri dengan kebanyakan dari mereka sedang mengobrol;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung Korban menerima pukulan dan tendangan dari ANAK karena Anak saksi berada dibelakang Korban dengan menghadap ke selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti akibat dari kekerasan tersebut karena Anak Saksi tidak melihat dengan jelas kekerasan tersebut meski SHOIM sempat bercerita kepada Anak Saksi bahwa ANAK sempat melakukan kekerasan dengan menendang dan memukul Korban, namun berdasarkan kejadian tersebut, Korban mengalami tidak sadar diri dan kemudian dibawa kerumah kerumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu yang kemudian dikabarkan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tahu KORBAN meninggal habis magrib hari Senin Tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana

Hal 37 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan silat di Pagar Nusa;

- Bahwa Pagar Nusa baru sekali latihan silat di Masjid Baiturrahman ketika ada kejadian jatuhnya KORBAN;
- Bahwa untuk latihan satu minggu dua kali hari Senin dan Jum'at;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.00 WIB sampai waktunya sebelum Maghrib;
- Bahwa Anak Saksi sudah satu tahun latihan silat, sedangkan KORBAN baru sekitar lima bulanan;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK menjadi pelatih pencak silat seangkatan, Anak Saksi pernah melatih dan dilatih oleh Anak ANAK, pukulan, tangkisan, tendangan arah kepala, arah bawah kemaluan, ditengah arah dada, atas dagu;
- Bahwa terkait latihan ketika yang dilatih sepuluh orang ada pukulan dilakukan berputar atau urut gantian memutar;
- Bahwa pada waktu ANAK melakukan pelatihan yang Anak saksi ingat KORBAN dan Anak-anak Saksi, MARGARETA adalah siswa yang sedang berlatih;
- Bahwa pada pada hari Sabtu malam tanggal 27 Mei 2023 ada acara kenaikan sabuk atau tingkat dimulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa dalam acara kenaikan sabuk tingkat diadakan sabung kontak fisik satu lawan satu tetapi lawannya tidak dikenal;
- Bahwa pada waktu Anak saksi mendengar KORBAN meninggal Anak saksi dan teman-temannya datang menyampaikan belasungkawa;
- Bahwa yang bicara kepada keluarga KORBAN, pak Kiyai, tapi apa yang dibicarakan Anak saksi tidak mendengar;
- Bahwa semua yang ikut latihan pada waktu kejadian diperiksa oleh petugas Kepolisian, kemudian pulanginya sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa KORBAN dimakamkan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa setiap latihan dilakukan oleh seorang pelatih;
- Bahwa sebelum mulai latihan Wudhu terlebih dahulu, lalu pembacaan do'a, pemanasan, push up, Shit up, kemudian pernafasan;
- Bahwa waktu latihan ada kontak fisik;
- Bahwa pada waktu ANAK melatih pemukulan dilakukan perorangan satu-satu dimulai dari ujung kiri depan bergantian;

Hal 38 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau latihan pernafasan yang Anak Saksi fahami adalah latihan pernafasan perut dan dada;
- Bahwa setahu Anak Saksi habis pengesahan tersebut otomatis sebagai pelatih;
- Bahwa pengesahan dilakukan Januari 2023;
- Bahwa sebagai pelatih panduannya pukulan sama pelatih power sesuai kemampuan siswa kalau perut belum kencang dipukul tidak keras;
- Bahwa ada kejadian habis dipukul siswanya sakit, dan yang dilakukan kalau siswanya sakit mengobati;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi semuanya benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan karena perkara meninggalnya teman Anak Saksi waktu latihan pencak silat Pagar Nusa di halaman masjid Baiturrahman Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang meninggal adalah KORBAN pada waktu latihan silat tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. halaman masjid Baiturrahman Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak Saksi ikut latihan pencak silat di pagar Nusa sejak bulan Januari 2022, sedangkan KORBAN sejak Januari 2023;
- Bahwa penanggung jawab atau pimpinan di Perguruan silat Pagar Nusa, setahu Anak Saksi yang menjadi Ketua Ranting perguruan pencak silat Pagar Nusa Saudara SAHRUL;
- Bahwa KORBAN latihan pencak silat sebagai santri atau siswa;
- Bahwa yang melatih KORBAN adalah ANAK;
- Bahwa setelah kejadian Anak KORBAN jatuh dibawa ke Rumah Sakit PKU Delanggu Klaten, yang membawa ke Rumah Sakit ANAK dan SAHRUL berboncengan bertiga naik sepeda motor;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab meninggalnya KORBAN pada waktu latihan pencak silat, namun sepengetahuan Anak saksi pada waktu ketemu Korban sebelumnya dalam keadaan sehat, dan ketika latihan pada waktu pernafasan tiba-tiba

Hal 39 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjatuh tertelungkup setelah Anak saksi mendengar ada suara pukulan pada saat itu ANAK sebagai pelatihnya dari para santri atau siswanya;

- Bahwa kebiasaan pelatih biasanya pasti menanyakan tentang keadaan kesehatan siswa/santrinya yang sedang mengikuti latihan;
- Bahwa Awalnya santri/siswa wudhu terlebih dahulu, lalu berdo'a dipimpin saudara SAHRUL, pemanasan, push up, shit up, scotjam, pernafasan dilakukan setiap latihan;
- Bahwa Santri disuruh posisi kuda-kuda, adalah "YO PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK,,,,,,,,,(selanjutnya para santri menarik nafas) LEPAS.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan " TARIK TAHAN PERUT " (para santri menarik nafas dan menahan nafas di perut) dan pada saat Sdr. KORBAN dan para santri menahan nafas tersebut ANAK awalnya mengecek perut apakah sudah keras atau belum setelah diketahui perut sudah keras lalu ANAK memukul mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan posisi mengepal, dan diulangi pukulan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya aba-aba PERSIAPAN PERNAPASAN SATU, TARIK,,,,,,,,(selanjutnya para santri menarik nafas) LEPAS.....(para santri menghela nafas) lalu mengatakan "TARIK TAHAN DADA" (para santri menarik nafas dan menahan nafas di dada) dan pada saat KORBAN dan para santri menahan nafas lalu ANAK melakukan pukulan "jap" mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan kanan dan posisi mengepal, setelah itu melakukan tendangan T dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri;
- Bahwa latihan posisi barisan adalah bershaf dengan 2 barisan dengan urutan dari depan yaitu KORBAN dan Anak-anak Saksi berada di barisan depan sejajar dan 4 orang lainnya yaitu Anak-anak Saksi dan MARGARETHA berada dibarisan kedua yang letaknya dan saling sejajar, Sedangkan ANAK berdiri didepan pada santri sendiri, kemudian posisi saksi dan juga pelatih lainnya berada di belakang para santri dengan posisi ada yang duduk-duduk dipagar dan ada juga yang berdiri dengan kebanyakan dari mereka sedang mengobrol;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung Korban menerima pukulan dan tendangan dari ANAK karena Anak saksi berada dibelakang Korban dengan menghadap ke selatan;

Hal 40 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti akibat dari kekerasan tersebut karena Anak Saksi tidak melihat dengan jelas kekerasan tersebut meski Anak Saksi sempat bercerita kepada Anak saksi bahwa ANAK sempat melakukan kekerasan dengan menendang dan memukul Korban, namun berdasarkan kejadian tersebut, Korban mengalami tidak sadar diri dan kemudian dibawa kerumah kerumah sakit PKU Muhammadiyah Delanggu yang kemudian dikabarkan bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tahu KORBAN meninggal habis magrib hari Senin Tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih milik KORBAN yang dipakai pada waktu latihan silat di Pagar Nusa;
- Bahwa Pagar Nusa baru sekali latihan silat di Masjid Baiturrahman ketika ada kejadian jatuhnya KORBAN;
- Bahwa untuk latihan satu minggu dua kali hari Senin dan Jum'at;
- Bahwa mulai latihan silat pukul 16.00 WIB sampai waktunya sebelum Maghrib;
- Bahwa Anak Saksi sudah satu tahun latihan silat, sedangkan KORBAN baru sekitar lima bulanan;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK menjadi pelatih pencak silat seangkatan, Anak Saksi pernah melatih dan dilatih oleh Anak ANAK, pukulan, tangkisan, tendangan arah kepala, arah bawah kemaluan, ditengah arah dada, atas dagu;
- Bahwa terkait latihan ketika yang dilatih sepuluh orang ada pukulan dilakukan berputar atau urut gantian memutar;
- Bahwa pada waktu ANAK melakukan pelatihan yang Anak saksi ingat KORBAN, dan Anak-anak Saksi MARGARETA adalah siswa yang sedang berlatih;
- Bahwa pada pada hari Sabtu malam tanggal 27 Mei 2023 ada acara kenaikan sabuk atau tingkat dimulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 01.00 WIB;

Hal 41 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam acara kenaikan sabuk tingkat diadakan sabung kontak fisik satu lawan satu tetapi lawannya tidak dikenal;
- Bahwa pada waktu Anak saksi mendengar KORBAN meninggal Anak saksi dan teman-teman datang menyampaikan belasungkawa;
- Bahwa yang bicara kepada keluarga KORBAN, pak Kiyai, tapi apa yang dibicarakan Anak saksi tidak mendengar;
- Bahwa semua yang ikut latihan pada waktu kejadian diperiksa oleh petugas Kepolisian, kemudian pulang sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa KORBAN dimakamkan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa setiap latihan dilakukan oleh seorang pelatih;
- Bahwa sebelum mulai latihan Wudhu terlebih dahulu, lalu pembacaan do'a, pemanasan, push up, Shit up, kemudian pernafasan;
- Bahwa waktu latihan ada kontak fisik;
- Bahwa pada waktu ANAK melatih pemukulan dilakukan perorangan satu-satu dimulai dari ujung kiri depan bergantian;
- Bahwa kalau latihan pernafasan yang Anak Saksi fahami adalah latihan pernafasan perut dan dada;
- Bahwa setahu Anak Saksi habis pengesahan tersebut otomatis sebagai pelatih;
- Bahwa pengesahan dilakukan Januari 2023;
- Bahwa sebagai pelatih panduannya pukulan sama pelatih power sesuai kemampuan siswa kalau perut belum kencang dipukul tidak keras;
- Bahwa ada kejadian habis dipukul siswanya sakit, dan yang dilakukan kalau siswanya sakit mengobati;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut Anak berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Dr. GALIH MUCHLIS HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa pada waktu Saksi piket sebagai dokter di Rumah Sakit PKU Delanggu Klaten di UGD, ada pasien atas nama KORBAN diantar oleh 2 (dua) orang temannya yang mengaku 1 (satu) orang sebagai temannya, dan 1 (satu) orang bapak-bapak yang ikut menolongnya;
- Bahwa pasien KORBAN diantar kerumah sakit PKU tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib.;

Hal 42 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menerima pasien bernama KORBAN kondisi pasien tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulut pasien berbusa;
- Bahwa pasien ada luka di dahi robek dalam sampai kelihatan tengkoraknya, karena pasien tidak sadarkan diri saksi cek nadinya tidak teraba, lalu saksi tidak terlalu fokus terhadap lukanya, kemudian saksi langsung melakukan bantuan jantung, saksi pasang intubasi agar paru-paru pasien saksi istirahatkan, kemudian saksi sampaikan kepada temannya yang membawa KORBAN kerumah sakit sudah dipacu jantung, resiko pasien meninggal sangat tinggi;
- Bahwa untuk memulihkan jantung kembali bernafas tergantung kondisi pasien itu sendiri;
- Bahwa pada saat itu bantuan rekam jantung pasien nadi tidak teraba sampai dipacu obat tetap tidak teraba;
- Bahwa pasien dikasih obat, ada kemungkinan jantungnya sudah berhenti lama baru dibawa kerumah sakit, atau ada organ lain yang menyebabkan jantung tidak berdetak dan paru-parunya;
- Bahwa pasien tidak ada luka memar di dada dan perut;
- Bahwa karena pada waktu itu banyak pasien yang gawat semua, Saksi belum lebih lanjut memeriksa luka yang lainnya, karena KORBAN sudah dinyatakan meninggal kemudian Saksi memberitahu kepada keluarganya, kemudian Saksi pindah menangani pasien yang lain yang sakit jantung, karena pada waktu itu dokter piketnya hanya saksi, dibantu perawat tiga, dan satu bidan, karena kondisi KORBAN gawat Saksi juga fokus menangani KORBAN karena pertimbangan dokter, KORBAN masih muda harapan untuk hidup sangat tinggi, jadi Saksi mengupayakan yang terbaik untuk pasien KORBAN, jadi pada saat itu setelah KORBAN dinyatakan sudah meninggal baru Saksi ke pasien yang lain;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan luka robek di dahi dengan dasar tulang Korban, mengarah ke pendarahan otak, yang menyebabkan peningkatan tekanan intracranial sehingga menyebabkan pasien cedera otak berat sehingga meninggal dunia;
- Bahwa luka akibat benda keras dengan tepi luka beraturan dan sampai dasar tulang;

Hal 43 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pendarahan otak yang menyebabkan pusat pernafasan dan pusat kontraktilitas jantung di otak itu tertekan sehingga membuat henti jantung dan henti nafas;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan pada KORBAN dengan hasil luka robek didahi sampai dengan dasar tulang, mengarah kependarahan otak, yang menyebabkan peningkatan tekanan intracranial sehingga menyebabkan pasien cedera otak berat sehingga meninggal dunia lalu Saksi juga memeriksa bagian tubuh lainnya, mengingat ketika Korban datang dalam keadaan tidak sadar/koma dalam kondisi henti jantung, Saksi juga melakukan pemeriksaan di bagian tubuh Korban namun saat itu Saksi tidak menemukan ada luka memar di bagian tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka lainnya mengingat pada saat Korban datang mengalami luka di bagian dahinya dan pemikiran saksi ketika Korban mengalami henti jantung saksi mengira bahwa akibat henti jantung tersebut akibat dari luka robek dibagian dahi Korban dan kami belum sempat melakukan pemeriksaan lainya kepada Korban mengingat Korban setelah meninggal dunia langsung dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi menyampaikan kalau ada jantung dan nadi KORBAN tidak teraba, kalau dikatakan meninggal itu kalau sudah ada tanda-tanda kematian dilihatupil/matanya sudah tidak merespon, henti jantung belum bisa dikatakan meninggal, bisa kembali lagi detak jantungnya asal penyebabnya diketahui dalam arti misal penyebabnya karena gula darahnya ngedrop, kemudian diobati dulu gula darahnya, pada saat itu karena ada luka dikenengnya kemungkinan ada pendarahan otak yang menyebabkan otak tergencet darah tersebut karena tempurung otak kepala itu tidak bisa mengembang yang bisa mengembang hanya otaknya, kalau otak terdesak darah otomatis otaknya bakal keluar kebawah mengganggu sistem pernafasan sehingga pasien berhenti jantung, kalau sudah seperti itu otomatis harapan hidup kecil, mau kita bantuan jantung sampai berapa jam tidak akan kembali detak jantungnya;
- Bahwa kalau ada pendarahan diotak tergantung letak posisi dimana otak dibagi sangat banyak, ada otak besar, otak kecil, batang otak, kalau mengganggu otak kecil pusat pernafasan keseimbangan otomatis nafasnya akan terganggu harapan untuk hidup kecil, apalagi kalau menyerang batang otak tempat keluarnya saraf-saraf didalam tubuh

Hal 44 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saraf di penglihatan, saraf penciuman kena batang otak resikonya besar seperti itu, kalau kita bandingkan akan harapan hidup pasien dengan cidera kepala sesuai masalah diparu dan jantung otomatis akan semakin berat, karena organ vital dalam tubuh kita ada tiga, yaitu otak, jantung, paru-paru, ginjal semua itu lingkaran setan didunia kedokteran, kalau jantung kena otomatis paru-paru, ginjal, orang-orang yang punya penyakit jantung lama kelamaan ginjalnya akan kena, jantung tersebut seperti pompa air kalau tekanannya tinggi otomatis ginjalnya lama-lama rusak;

- Bahwa Saksi menjadi dokter sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa pertama Saksi menjadi dokter di Rumah Sakit Padan Arang Boyolali selama 1 (satu) tahun 2019 sampai tahun 2020, kemudian tahun 2020 dokter umum klinik Ihsan duto mulyono Klaten sampai sekarang, tahun 2021 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai dokter umum;
- Bahwa pada waktu itu ada pasien datang berhenti jantungnya Saksi lakukan bantuan jantung kurang lebih 30 menit, kalau misalkan cek matanya upil kalau kita senter sudah tidak ada respon/migref maksimal sudah dinyatakan tanda-tanda kematian sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedalaman luka yang diderita anak KORBAN;
- Bahwa ketika anak KORBAN pada saat dibawa di UGD mulutnya sudah lemas tidak kaku;
- Bahwa mulut anak KORBAN pada waktu itu Saksi buka untuk memasukan alat intubasi, otomatis melihat mulutnya KORBAN untuk mempertahankan paru-paru KORBAN otomatis bagaimana dokter untuk memasukkan oksigen tersebut, jadi misal dimulut ada benda asing Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat lidah KORBAN normal, karena pada saat saksi memasang inkubator lidah saksi geser kekiri, karena prosedur SOPnya pemasangan inkubator seperti itu;
- Bahwa pijat jantung dilakukan ditengah dada;
- Bahwa Saksi periksa bagian dada dan perut tidak ada memar-memar, adanya hanya luka didahinya;
- Bahwa tidak ada memar di bagian tubuhnya;
- Bahwa obat dimasukkan melalui infus;

Hal 45 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah dilakukan pijat jantung selama 30 menit kemudian Saksi meninggalkan Korban itu dalam arti Saksi edukasi ke pasien, bahwa pasien sudah meninggal, yang kedua teman-teman perawat yang membantu Saksi melakukan pengurusan jenazahnya melepas infus, inkubator, kemudian Saksi memberitahukan ke keluarganya pasien sudah meninggal bisa dimandikan di rumah sakit atau dirumah saja tergantung permintaan dari keluarganya, sampai jenazahnya diantar pulang pakai ambulans, dalam arti meninggalkan bukan tidak tanggung jawab, karena harus menolong pasien yang lainnya;
- Bahwa pada waktu kondisi terakhir Korban diserahkan kepada keluarganya, sudah tidak ada alat medis atau infus yang masih menempel bersama Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

- Ahli dr. DEWANTO PRIYAMBODO, M.Sc., Sp.FM., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis Forensik;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli : SD Muhammadiyah Condongcatur , SLTP Negeri 5 Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, FK Universitas Gadjah Mada, Program Pendidikan Spesialis Dokter (PPDS) Forensik dan Medikolegal FKKMK UGM, S2 Ilmu Kedokteran Klinis FKKMK UGM;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY dan Dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKKMK UGM;
- Bahwa penyebab kematian Korban sesuai visum yang Ahli kemukakan adalah adanya kekerasan pada dada mengakibatkan pendarahan pada organ dalam, kemudian ada cairan dari lambung masuk keparu-paru, juga ditemukan luka luar bagian kepala masuk diotaknya bekas ngembangnya pembengkakan otak atau sumbat otak;
- Bahwa dari ilmu kedokteran dada tulang rusuk, lambung tempatnya bagian perut atas kiri perut;
- Bahwa kalau patah tulang pada dada bisa disebabkan karena pertolongan dokter pada saat pertolongan kejut jantung paru atau kekerasan dari luar, karena tendangan, pukulan, dorongan, pertolongan bisa menyebabkan patah pada tulang dada;

Hal 46 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih cideranya hampir bersamaan perut atau dada trauma dikepala adanya cairan terdorong keatas saluran nafas kemudian hampir bersamaan trauma di kepala menyebabkan sembab otak;
- Bahwa cidera di otak terpisah dengan kondisi organ dalam dada;
- Bahwa hati tidak termasuk organ vital termasuk penyakit bawaan dan gangguan lain tidak berakibat pada kematian, karena hati bukan termasuk organ vital;
- Bahwa mati lemas penyebabnya karena ada cairan yang masuk kedalam paru akan menyebabkan pernafasan berakibat tanda mati lemas, karena tubuh kekurangan oksigen;
- Bahwa Ahli tahu berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan backgraund warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan backgraund warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih, adalah pakaian yang dipakai jenazah KORBAN pada waktu jenazah divisum;
- Bahwa berkaitan dengan cidera otak kemungkinan untuk hidupnya lebih kecil seperti karena otak mengatur semua fungsi terganggu pernafasan, otaknya cidera semakin turun fungsinya, karena otak pusat dari semua organ tubuh;
- Bahwa berkaitan dengan luka organ dada tidak normal hati, prankeas, bisa cepat diselamatkan jangka waktu dibawah 2 jam ada kemungkinan bisa bertahan;
- Bahwa henti jantung sudah dipastikan hampir meninggal, salah satu kriteria kematian adalah henti jantung salah satunya membantu;
- Bahwa berkaitan dengan patah dada kiri menurut pengertian karena tindakan dokter apakah memang seperti itu, jika ada ukuran patokan seperti apa bisa menyebabkan patah di dada memang karena hentakan terlalu dalam bisa juga menyebabkan patah tulang, karena dilakukan memang harus kuat;
- Bahwa ahli menyampaikan di BAP penyidikan poin 14 C Korban ada luka dada dibawah leher, kira-kira sekitar ulu hati;
- Bahwa luka yang dimaksud disebelah tengah;

Hal 47 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa ada luka dikepala dahi terkait Ahli menyimpulkan kematian berawal dari cairan yang masuk kedalam paru menyebabkan mati lemas, yang Ahli ketahui proses untuk bisa masuk cairan kedalam paru, luka didada dari lambung;
- Bahwa pemahaman Ahli terkait mati lemas Ahli bisa menyimpulkan tentang kematian lemas yang paling vital karena tubuh kita itu tidak dapat krasfir yang cukup untuk disalurkan ke jaringan, mati lemas karena sebelum meninggal ada oksigen kurang untuk tubuh;
- Bahwa kalau cidera kepala tanpa ada pertolongan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Korban meninggal tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa Ahli tahu kematian Korban tanggal 30 Juni 2023 pada waktu datang untuk di Visum;
- Bahwa Visum atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Klaten, Polsek Wonosari dengan Surat Nomor: VER/03/V/2023/Reskrim, tertanggal 29 Mei 2023 tanggal diajukan 29 Mei 2023;
- Bahwa benar Ahli mengeluarkan surat Visum Et Repertum tanggal 12 Juni 2023, karena ada beberapa yang harus direvisi sehingga koreksi lagi dan sudah siap Ahli keluarkan;
- Bahwa Ahli melakukan pembedahan sekitar dua atau tiga jam pemeriksaan;
- Bahwa secara umum benda tumpul bisa tangan, kaki, kusi, untuk lokasi dibedakan sangat sulit karena hampir sama;
- Bahwa ketika seseorang jatuh kemudian didepan ada benda tumpul termasuk akibat lukanya benda tumpul;
- Bahwa Terkait dengan adanya beberapa tulang yang patah didalam dada bisa diterangkan oleh Ahli di poin 14 BAP penyidik terkait patah tulang pada dada kiri bisa disampaikan diposisi dada bagian kiri ruas ke lima, enam, tujuh posisi dekat ulu hati;
- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa ada pendarahan dibelakang akibat terjadinya penggumpalan darah di belakang karena adanya kekerasan di kepala tersebut;
- Bahwa seseorang posisi akibat mati lemas bisa mengalami kematian dalam waktu dua sampai dua belas jam;
- Bahwa pada poin 25 BAP Penyidik terkait upaya dokter PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten kaitan upaya dokter pertama yang

Hal 48 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangani Korban ditemukan patah tulang, ketika Ahli dipertanyakan oleh keterangan dokter PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten diupayakan melakukan kompresi dada dan pemberian obat epinevrin hingga melakukan pijatan dada 10 (sepuluh) kali kurang lebih berjalan satu jam tindakan tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan oleh tim medis;

- Bahwa dari beberapa saksi mengatakan Korban jatuh terbentur lingiran tangga masjid yang terbuat dari keramik, itu termasuk benda keras yang mengakibatkan sembab otak;
- Bahwa sembab otak bisa kemudian menyebabkan tiba-tiba seseorang mati lemas ;
- Bahwa sembab otak otak prosentasi kematiannya lebih tinggi dari pada adanya cairan diparu;
- Bahwa dada kiri patah menyebabkan masuknya cairan keparu, yang menyebabkan masuknya cairan keparu adalah saluran cerna naik ke atas;
- Bahwa organ lambung berwarna merah kecoklatan berisi cairan kehitaman lambung dalam keadaan tidak normal bisa karena kekerasan benda tumpul, penyakit juga bisa;
- Bahwa selain kekerasan yang menyebabkan lambung dalam kondisi seperti itu karena penyakit;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli yang mengalami kondisi tidak normal ada pada organ otak, hati/pancreas (hati berwarna merah tua), lambung tidak normal;
- Bahwa hati dikatakan tidak normal tersebut karena hatinya membesar karena penyakit hati Korban penyakit kuning dilihat dari matanya yang kuning;
- Bahwa pankreas Korban kena trauma kekerasan benda tumpul peresapan darah, lambung karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa lukanya hampir bersamaan masing-masing memberikan kontribusi semakin tinggi Korban meninggal, karena semuanya sama mendukung penyebab kematian Korban, karena kematiannya begitu cepat sulit untuk bertahan;
- Bahwa kalau lambung, hati mengalami sakit dan otaknya normal potensi hidupnya maka masih ada potenssi hidup dengan catatan segera ditolong;

Terhadap keterangan Ahli, Anak tidak memberikan tanggapan;

Hal 49 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) antara lain sebagai berikut :

1. Saksi RUSMADI, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK sudah menjadi pelatih;
- Bahwa untuk menjadi siswa 1 tahun 6 bulan sampai 2 (dua) tahun baru bisa menjadi pelatih;
- Bahwa yang mengesahkan ANAK adalah Saksi atas rekomendasi Ketua Rantingnya;
- Bahwa ANAK disahkan sebagai pelatih pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa setelah Anak disahkan menjadi pelatih mendapat KTA sebagai pelatih langsung boleh melatih;
- Bahwa Saksi sebagai sesepuh atau penasihatnya;
- Bahwa Ketua Pagar Nusa di Tegalduwur adalah SAHRUL;
- Bahwa ANAK Sudah disahkan menjadi pelatih, tetapi KTA dan sertifikatnya baru dalam proses kurang lebih setengah bulan;
- Bahwa Saksi sebagai Penasihat di Rayon;
- Bahwa Ranting dan Rayon tinggian Rayon;
- Bahwa Pagar Nusa di Tegalduwur termasuk wilayah Saksi;
- Bahwa persyaratan untuk masuk menjadi siswa di Pagar Nusa semua siswa baru harus ada izin dari kedua orang tuanya;
- Bahwa ANAK sudah disahkan untuk melatih, saksi menyampaikan sudah ada KTA dan sertifikat, berapa siswa yang dilatih oleh ANAK selama menjadi pelatih Saksi tidak tahu;
- Bahwa pelatih bareng-bareng, ada bagian pembukaan, pemanasan, materi bergantian;
- Bahwa ketika dilatih bersama-sama siswa baru tersebut tanggungjawab semua pelatih;
- Bahwa yang berhak merekomendasikan seseorang untuk bisa melatih adalah Ketua Ranting;
- Bahwa KORBAN adalah siswa di Pagar Nusa Tegalduwur;
- Bahwa kejadian meninggalnya KORBAN Saksi mendengar, diberitahu oleh Saudara SAHRUL sebagai Ketua Ranting tentang kegiatan yang dilakukan pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama warga dan santri datang kerumah Korban, menyampaikan belasungkawa permohonan maaf, membacakan do'a,

Hal 50 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu jenazahnya pulang, karena pada waktu itu jenazahnya masih dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jogja;

- Bahwa Korban pemakaman jenazah saksi juga hadir bersama-sama warga dan santri lainnya, saksi juga diminta sambutan perwakilan dari Pagar Nusa untuk menyampaikan belasungkawa;
- Bahwa benar pada waktu ketujuh harinya meninggalnya Korban Saksi bersama-sama datang memberikan tali asih dan do'a bersama untuk almarhum dan diterima oleh keluarga Korban dengan baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua ANAK setelah ada kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum tujuh harinya almarhum ANAK dan kedua orang tuanya sudah datang kerumah Korban, dan setelah tujuh harinya Saksi ajak bersama-sama datang lagi kerumah orang tua Korban menyampaikan belasungkawa dan meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi TRI ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya Anak Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi termasuk warga/pelatih Pencak silat Pagar Nusa sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK karena bertetangga;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai pelatih dulu sebelum ANAK;
- Bahwa Ketua Rantingnya SAHRUL;
- Bahwa hak dan kewajiban sebagai warga/pelatih adalah melatih dan memberi materi kepada siswa baru;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai warga/pelatih mempunyai siswa baru yang dilatih;
- Bahwa gerakan atau jurus-jurus materi yang diajarkan pelatih yang satu dengan pelatih yang lainnya adalah sama;
- Bahwa syarat untuk masuk menjadi siswa baru harus ada izin dari orang tuanya;
- Bahwa syarat izin dari orang tua tersebut secara lisan;
- Bahwa siswa sebelumnya ditanya, apakah sudah ada izin dari orang tuanya, dan siswa baru tersebut mengatakan sudah diizinkan dari orang tuanya;
- Bahwa selama Saksi melatih tidak pernah ada orang tua siswa yang memprotes anaknya tidak boleh ikut latihan pencak silat di Pagar Nusa;

Hal 51 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melatih siswa sudah sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dengar atau tahu terkait kejadian pada tanggal 29 Mei 2023 yang menimpa KORBAN;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi ada di TKP;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pernah diperiksa Kepolisian dari Polsek Wonosari Klaten;
- Bahwa Saksi tahu yang boleh dipukul dada dan perut, kalau ulu hati tidak boleh;
- Bahwa yang dilakukan ANAK dalam kapasitas melatih sesuai menurut setandar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ANAK memukul Korban ditempat yang dilarang/tidak;
- Bahwa pada waktu Korban jatuh Saksi tahu setelah Korban ditinggal ANAK (membelakangi Korban) sekitar 2 (dua) menit Korban baru jatuh;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dilatih ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa dalam waktu pembukaan butuh waktu sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Pertama, karena ANAK hanya melatih siswa 2 (dua) orang, siswa yang lainnya dilatih warga/pelatih yang lain;
- Bahwa waktu itu belum ada materi, baru aba-aba yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa sampai titik akhir Korban jatuh yang saksi lihat dalam lingkaran kedelapan siswa tersebut ada Anak-anak Saksi, ANAK, dan lainnya lupa;
- Bahwa pelatih yang turun di lokasi pelatihan ANAK, SAHRUL lainnya lupa;
- Bahwa setelah Korban jatuh, Saksi pergi mau ke rumah sakit cari ambulan, tetapi sebelum sampai dirumah sakit, saksi disalip SAHRUL dengan ANAK yang memboncengkan Korban KORBAN;
- Bahwa Saksi selaku warga/pelatih di Pagar Nusa Tegalduwur ikut mengucapkan belasungkawa datang kerumah duka bersama-sama sesepuh, Warga, dan siswa datang kerumah duka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di TKP dimana tepatnya kejadian tersebut di depan masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegalduwur Rt. 04 Rw. 02 Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;

Hal 52 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi pelatih silat di Pagar Nusa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih aktif menjadi pelatih di Pagar Nusa;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi kenal Anak-anak Saksi, MARGARETA, yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada waktu kejadian pelatih yang hadir SAHRUL DINO, Anak Saksi, MAIRA, Anak Saksi, ANAK, ENZI;
- Bahwa materi yang diberikan pelatih semuanya sama ada buku panduannya, Saksi punya buku panduannya;
- Bahwa semua pelatih punya buku panduannya tersebut;
- Bahwa di buku panduan tersebut ada teori-teori pukulan dan tendangan;
- Bahwa waktu kejadian Saksi ada di TKP;
- Bahwa yang dilatih waktu itu ada 8 (delapan) siswa;
- Bahwa yang melatih ada 3 orang;
- Bahwa yang Saksi tahu ANAK memukul KORBAN dan yang dibelakangnya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ikut melatih, Saksi hanya duduk karena tidak memakai atribut sebagai pelatih;

Terhadap keterangan Saksi Anak ANAK berpendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, bahwa pada saat kejadian Anak tidak hanya melatih KORBAN dan dibelakangnya saja, tetapi ikut melatih semuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyanti, ibu kandung Korban;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wijanarko, ayah kandung dari Anak ANAK;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK;
- Surat Keterangan Nomor yang dibuat oleh Kepala SMP Negeri 3 Delanggu;
- Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RSBhayangkara, tanggal 12 Juni 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi yang dibuat pada hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

Hal 53 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak semuanya benar;
- Bahwa Anak diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perkara meninggalnya KORBAN;
- Bahwa KORBAN meninggal dalam kegiatan latihan Pencak Silat Pagar Nusa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wib. di depan masjid Baitul Rohman tepatnya di Dukuh Tegalduwur Rt. 04 Rw. 02 Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu latihan siswa yang Anak latih antara lain KORBAN, Anak-anak Saksi, MARGARETA;
- Bahwa pelatihnya Anak, Anak Saksi, SAHRUL dan Anak Saksi;
- Bahwa awal latihan yang dilakukan siswa berwudlu terlebih dulu, kemudian membaca doa, pemanasan, materi, istirahat lalu penutup;
- Bahwa yang dilakukan pada saat pemanasan adalah peregang otot, push up, shit up kemudian langsung masuk materi lalu langsung pernafasan;
- Bahwa materinya teori dan gerakan, pelatih memberi contoh terlebih dahulu, lalu siswa mengikuti mempraktekkan, kemudian baru masuk pernafasan;
- Bahwa pada saat latihan pernafasan yang dilakukan siswa disuruh tarik nafas simpan diperut, kalau perut siswa dipegang sudah kencang baru pelatih memukul;
- Bahwa yang dipukul bagian perut 2 kali dan dada 2 kali;
- Bahwa cara memukul perut dan dada memakai tangan satu mengepal, kalau memukul dada pakai tangan dua mengepal;
- Bahwa setiap siswa perlakuannya sama;
- Bahwa sebelum dipukul siswa sudah siap dipukul semua;
- Bahwa ketika siswa dipukul tidak ada yang mengeluh sakit;
- Bahwa sebelum latihan dimulai ditanyakan dulu kepada siswa kalau ada yang sakit atau tidak, tapi KORBAN kelihatan lemas dari keterangannya habis bangun tidur;
- Bahwa yang menunjuk Anak sebagai pelatih adalah SAHRUL;
- Bahwa SAHRUL kedudukannya sebagai Ketua Ranting;

Hal 54 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ditunjuk sebagai pelatih tidak ada persyaratannya dan Anak ada sertifikatnya tetapi pada waktu kejadian sertifikat belum jadi;
- Bahwa tahap-tahap sebagai pelatih ada sabuk, merah, kuning, hijau dan putih;
- Bahwa putih untuk pelatih;
- Bahwa waktu jadi pelatih diberikan teknik-teknik untuk melatih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk jadi pelatih tidak ada tes khusus, hanya kalau sudah punya sabuk putih sudah bisa menjadi pelatih;
- Bahwa pada waktu kejadian melihat KORBAN jatuh;
- Bahwa Anak langsung menolong membawa KORBAN ke rumah sakit terdekat PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten, menunggu di rumah sakit sampai jenazah KORBAN dibawa pulang;
- Bahwa Anak menjadi pelatih Pencak Silat Pagar Nusa sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernafasan perut dipegang sudah keras baru dipukul kencang, dan kalau pernafasan perut dipegang belum keras mukulnya biasa tidak kencang pelan saja;
- Bahwa terhadap Anak KORBAN, Anak memukul dan menendang, KORBAN jatuh setelah Anak menendang;
- Bahwa pada waktu ada acara kenaikan sabuk hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak juga ikut mendampingi KORBAN, pada waktu acara kenaikan sabuk materi pukulan tetap ada tetapi Anak tidak melihat KORBAN;
- Bahwa kenaikan sabuk pulanginya pukul 01.00 WIB pagi dini hari;
- Bahwa RIZKI dan TRISTAN sebagai pelatih ada sertifikatnya;
- Bahwa Anak ANAK nendang KORBAN di bagian dada;
- Bahwa pada waktu mukul dan nendang kepada KORBAN sebelumnya sudah dicek dulu perutnya sudah kencang;
- Bahwa benar barang bukti ini yang dipakai KORBAN pada waktu latihan silat kemudian jatuh kemudian dibawa kerumah sakit dan meninggal (Penuntut Umum sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan background warna putih, 1 (satu) potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat kain terdapat tali warna putih, kepada Anak didepan Majelis Hakim) ;

Hal 55 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto kegiatan latihan pencak silat Pagar Nusa di depan Masjid ini (Penuntut Umum sambil memperlihatkan foto dari berkas penyidik kegiatan latihan pencak silat pada waktu KORBAN jatuh didepan Masjid ada 2 (dua) tangga yang terbuat dari keramik kepada Anak di depan Majelis);
- Bahwa baru pertama kali latihan didepan Masjid tersebut, kemudian ada kejadian KORBAN jatuh;
- Bahwa terkait dengan memukul sebelumnya dicek dulu sudah siap dipukul atau belum, pada waktu KORBAN dicek dulu baru dipukul ;
- Bahwa titik-titik yang dipukul atau ditendang perut dan dada;
- Bahwa Anak menjadi siswa 1 (satu) tahun baru kemudian jadi pelatih;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun dikukuhkan jadi pelatih yang bisa dibuktikan adalah KTA sertifikat tetapi belum jadi;
- Bahwa KTA tanggalnya lupa, Anak diangkat sebagai pelatih tanggal 22 Januari 2023;
- Bahwa Anak dikukuhkan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang mengukuhkan Anak menjadi pelatih adalah Bapak RUSMADI, S.Ag;
- Bahwa Tegalduwur Ketua Rantingnya SAHRUL;
- Bahwa yang meminta Anak menjadi pelatih adalah SAHRUL;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pelatih ada 7 orang ada KORBAN, Anak-anak Saksi, MARGARETA;
- Bahwa yang melatih MARGARETA cewek juga;
- Bahwa KORBAN, Anak-anak Saksi, MARGARETA yang dilatih masuknya jadi siswa ada yang bersamaan dan ada yang tidak;
- Bahwa dari ketujuh siswa yang masuk duluan Anak-anak Saksi masuknya bulan Desember 2022;
- Bahwa setelah Desember 2022 yang masuk menjadi siswa KORBAN, LUKI dan ARYA, bulan Januari 2023 setelah Anak dikukuhkan menjadi pelatih;
- Bahwa sampai pada hari kejadian jatuhnya KORBAN semua siswa aktif latihan pencak silat di Pagar Nusa;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu latihannya 2 kali Senin dan Jumat;
- Bahwa Anak melatih KORBAN sampai hari kejadian meninggalnya KORBAN sudah sekitar 5 (lima) bulanan atau sekitar 40 (empat puluh) kali pertemuan;

Hal 56 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 40 kali pertemuan materi pelatihannya sama;
- Bahwa meterinya salam, pukulan dan tendangan, diperkenalkan siapa yang mengajari pernafasan yakni Anak, Anak-anak Saksi;
- Bahwa yang diangkat sebagai pelatih lebih dulu adalah Anak Saksi, Anak dan Anak Saksi bersamaan;
- Bahwa selama anak melatih selama 40 (empat puluh) kali pertemuan tersebut pelatihnya ada yang lainnya setiap pertemuan bareng-bareng;
- Bahwa melatihnya bareng-bareng bergantian;
- Bahwa ketika mulai latihan termasuk didalamnya ada KORBAN dilatih Anak ANAK, Anak Saksi dan SAHRUL bersama-sama;
- Bahwa yang menyampaikan pelatih untuk hadir semua adalah SAHRUL;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak datang pukul anak datang pukul 15.00 Wib, dan Anak mulai melatih pukul 15.30 Wib, di lokasi ada MAIRA dan MARGARETA;
- Bahwa sebelum latihan 30 menit Anak ngobrol dengan Anak Saksi karena datangnya berboncengan;
- Bahwa Anak Saksi datang, baru mau dimulai kemudian datang semua SAHRUL, TRIYANTO, DINO;
- Bahwa yang memposisikan barisan siswa pada waktu mau latihan dimulai siswa sudah baris sendiri-sendiri;
- Bahwa jarak siswa dengan yang lainnya sekitar 1 (satu) meteran tangan dibentangkan, kalau tangan masih menyenggol disuruh melebar lagi, dan Anak memberi aba-aba;
- Bahwa pada waktu latihan pencak silat Pagar Nusa di Masjid tersebut di luar di plataran Masjid;
- Bahwa KORBAN dibarisan depan kesatu, belakangnya SHOIM, sebelah kanan KORBAN saudara LUTFI;
- Bahwa jarak KORBAN dengan tangga Masjid sekitar setengah meteran, dengan jarak tersebut Anak ANAK bisa melakukan kegiatan memukul dan menendang;
- Bahwa kegiatan terakhir nendang semua sudah dilakukan kepada siswa;
- Bahwa terakhir Anak melatih nendang semua kondidi siswa baik-baik;
- Bahwa Korban penendangan Anak mulai memukul, menendang kemudian istirahat Anak Anak ngobrol di belakang Anak Saksi ada SAHRUL, Anak Saksi, Anak Saksi, TRI RIYANTO;

Hal 57 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ngobrol masih dilingkungan Masjid tersebut duduk diatas pagar yang untuk latihan;
- Bahwa jarak pagar Masjid dengan Anak Saksi berdiri sekitar setengah meter;
- Bahwa jarak pagar dengan tangga Masjid sekitar 3 (tiga) meteran;
- Bahwa jarak ANAK ngobrol dipagar Masjid sekitar 3 (tiga) meter aktifitas kegiatan pernafasan, mukul, nendang jarak seperti itu termasuk sekedar latihan;
- Bahwa jarak KORBAN dengan tangga setengah meter kemudian berjejer dengan tangga posisinya sama;
- Bahwa pada waktu melakukan kegiatan pemukulan, tendangan yang jaraknya setengah meter memenuhi jarak setandar pemukulan;
- Bahwa KORBAN menurut pengamatan ANAK lemas, pada waktu ditanyakan karena habis bangun tidur ketika Anak ANAK memukul KORBAN dengan posisi setandar sama dengan yang lainnya;
- Bahwa pada saat ANAK menendang dada KORBAN dengan kaki kiri;
- Bahwa Anak yang yang memukul dan menendang kepada siswa, ada Anak-anak Saksi;
- Bahwa kegiatan memukul itu sama dalam arti pukulan perut sampai penendangan;
- Bahwa pemukulan terlebih dahulu duluan Anak yang memukulnya;
- Bahwa setelah Anak menendang diikuti pelatih lainnya;
- Bahwa KORBAN tinggi badannya yang Anak tahu dibawah telinga Anak;
- Bahwa tinggi tangga Masjid dari tangga satu ke tangga kedua sekitar 30 cm;
- Bahwa posisi KORBAN pada waktu jatuh membentur lingkaran tangga Masjid jatuhnya tengkurep;
- Bahwa kepala KORBAN jatuh lebih dulu;
- Bahwa kepala KORBAN mengalami benturan linggiran tangga Masjid kedua paling atas;
- Bahwa pertama kali yang tahu KORBAN jatuh Anak Saksi, kemudian Anak diberitahu langsung lari menolong bersama Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa yang dilakukan pertolongan pertama kali membalikkan badannya KORBAN, kemudian SAHRUL dan yang lainnya datang membangun

Hal 58 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



membuka mulutnya yang giginya terkunci, setelah giginya tidak terkunci digotong dinaikan sepeda motor dibawa kerumah sakit terdekat;

- Bahwa pada waktu melakukan pertolongan pertama KORBAN masih bicara Anak ANAK menyuruh baca Istiqfar, kemudian KORBAN juga mengikuti baca Istiqfar;
- Bahwa terakhir kali merasa KORBAN tidak ada nafasnya setelah sampai diparkiran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Potong Baju Beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran Bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pecak Silat Indonesia dengan background warna Putih.
- 2) 1 (satu) Potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain terdapat tali warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Klaten, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak dalam persidangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak KORBAN menjalani latihan Pencak Silat Pagar Nusa di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan atas persetujuan dan izin kakak dan ibu Anak Korban dengan jadwal latihan setiap satu minggu dua kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak KORBAN juga mengikuti ujian kenaikan tingkat di Sukoharjo dimana pada saat ujian kenaikan tingkat dilakukan pula tanding fisik satu lawan satu namun tidak diketahui siapa lawannya namun sama-sama dari perguruan Pagar Nusa, Anak pulang sekitar jam 02.30 WIB, kemudian aktivitas hari minggu Anak KORBAN tidur dan bangun pukul 11.00 WIB. Pada hari Senin pagi Anak KORBAN pergi sekolah karena ada ujian pulang pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB Anak KORBAN saat melakukan latihan pencak silat bersama dengan Anak-anak Saksi,

Hal 59 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA dengan pelatih ANAK, Anak Saksi, Anak Saksi dan SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI selaku Ketua Rayon, S.Ag di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih;

- Bahwa pada latihan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, semua siswa baris sendiri-sendiri dengan formasi barisan bershaf dua Anak KORBAN berada di depan paling kiri. Sebelumnya para siswa berwujud selanjutnya ANAK sebagai pelatih memandu melakukan pemanasan/peregangan otot dengan push up, shit up, salam gasmi yang dipandu oleh SAHRUL kemudian masuk ke materi dengan teori dan gerakan, dimana sebagai pelatih ANAK memberi contoh terlebih dahulu, lalu siswa mengikuti mempraktekan baru kemudian masuk latihan pernafasan, dalam pelatihan pernafasan yang dilakukan siswa adalah menarik nafas dan menyimpannya di perut, kalau perut siswa sudah kencang baru pelatih memukul dan menendang siswa artinya pelatih harus memastikan kondisi perut dan dada siswa sudah kencang, kalau belum kencang tidak boleh dipukul kencang;
- Bahwa sebelum latihan dimulai ditanyakan dulu kepada siswa apakah pada saat itu ada yang sakit, siswa yang sakit tidak boleh mengikuti latihan, ANAK sempat menanyakan kondisi Anak KORBAN yang saat itu terlihat lemas tidak seperti biasanya, namun Anak KORBAN hanya menjawab habis bangun tidur, sementara siswa yang lain melihat Anak KORBAN dalam keadaan sehat;
- Bahwa latihan pukulan dilakukan dengan cara memukul bagian perut dua kali dengan tangan satu mengepal dan dada dua kali dengan dua tangan mengepal atau dengan tendangan T secara bergiliran dan semua siswa mendapat perlakuan yang sama;
- Bahwa setelah memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang, Anak Korban mendapatkan latihan pernafasan berupa pukulan dari ANAK tepat di perut Anak KORBAN satu kali selanjutnya Anak ANAK memberikan latihan pukulan yang sama memukul perut semua siswa. Kemudian ANAK kembali berhadapan dengan Anak Korban KORBAN memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang dan kembali memukul perut KORBAN satu kali kemudian mengulangi kembali kepada siswa yang lain;
- Bahwa setelah selesai latihan pernafasan berupa pukulan pada bagian dada, ANAK kembali memastikan dada Anak KORBAN dalam keadaan kencang selanjutnya ANAK menendang bagian dada Anak KORBAN dengan

Hal 60 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendangan T menggunakan kaki kiri, satu kali kemudian ANAK melakukan gerakan yang sama kepada siswa yang lain;

- Bahwa pada saat setelah dilakukan latihan pernafasan tidak ada siswa yang mengeluh sakit, namun sementara siswa masih dalam posisi kuda-kuda dan ketika ANAK meninggalkan semua siswa ke belakang untuk istirahat tiba-tiba Anak KORBAN terjatuh dengan posisi tertelungkup dan dahi Anak KORBAN mengenai linggir anak tangga kedua paling atas plataran Masjid Baiturrahman ;
- Bahwa yang melihat lebih dulu Anak KORBAN terjatuh adalah Anak Saksi MUHAMMAD SHOIM lalu ANAK menolong bersama SAHRUL dan SHOIM, yang dilakukan pertolongan pertama kali membalikkan badannya KORBAN, kemudian SAHRUL dan yang lainnya datang membantu membuka mulutnya yang giginya terkunci, setelah giginya tidak terkunci digotong dinaikan sepeda motor dibawa kerumah sakit RSI Muhammadiyah Delanggu. Pada waktu melakukan pertolongan pertama KORBAN masih bicara Anak ANAK menyuruh baca Istiqfar, kemudian KORBAN juga mengikuti baca Istiqfar;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Anak Korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan setelah Saksi Dr. GALIH MUCHLIS HERMAWAN sebagai dokter jaga pada saat itu telah melakukan upaya pertolongan medis dengan cara kompresi dada dan pemberian obat epinevrin hingga melakukan pijatan dada 10 (sepuluh) kali kurang lebih berjalan satu jam, namun nyawa Anak KORBAN tidak tertolong dan sekitar pukul 17.30 menjelang Maghrib Anak KORBAN dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SpFM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada dada, luka robek pada dahi dalam kondisi terjahit, luka lecet geser pada hidung bagian atas, perut, jari kaki kiri serta teraba patah tulang pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala dalam bagian belakang, tulang dasar tengkorak, saluran nafas, paru kanan, paru kiri, lambung, kelenjar liur lambung (pankreas), usus kecil dan usus besar, patah tulang iga kiri kelima,

Hal 61 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam, dan ketujuh akibat kekerasan tumpul. Terdapat pendarahan pada lambung dan saluran nafas. Terdapat tanda mati lemas.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan pendarahan di dasar tulang tengkorak, sebab otak, pendarahan pada saluran cerna dan organ dalam perut. Kondisi Korban diperberat dengan adanya penyakit pada organ hati dan masuknya cairan dalam paru-paru Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Anak adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal 62 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam hal tentang cara bagaimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai penafsiran autentik yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban KORBAN menjalani latihan Pencak Silat Pagar Nusa di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Anak KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan atas persetujuan dan izin kakak dan ibu Anak Korban dengan jadwal latihan setiap satu minggu dua kali. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak KORBAN juga mengikuti ujian kenaikan tingkat di Sukoharjo dimana pada saat ujian kenaikan tingkat dilakukan pula tanding fisik satu lawan satu namun tidak diketahui siapa lawannya namun sama-sama dari perguruan Pagar Nusa, Anak Korban pulang sekitar jam 02.30 WIB, kemudian aktivitas hari minggu Anak KORBAN tidur dan bangun pukul 11.00 WIB. Pada hari Senin pagi Anak KORBAN pergi sekolah karena ada ujian pulang pukul 10.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB Anak KORBAN saat melakukan latihan pencak silat bersama dengan, Anak-anak Saksi dan MARGARETA dengan pelatih ANAK, Anak Saksi, Anak Saksi dan SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena Anak ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI, S.Ag di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih. Pada latihan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, semua siswa baris sendiri-sendiri dengan formasi barisan bershaf dua Anak KORBAN berada di depan paling kiri. Sebelumnya para siswa berwujudlu selanjutnya ANAK sebagai pelatih memandu melakukan pemanasan/ peregangan otot dengan push up, shit up, salam gasmi yang dipandu oleh SAHRUL kemudian masuk ke materi dengan teori dan

Hal 63 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan, dimana sebagai pelatih ANAK memberi contoh terlebih dahulu, lalu siswa mengikuti mempraktekan baru kemudian masuk latihan pernafasan, dalam pelatihan pernafasan yang dilakukan siswa adalah menarik nafas dan menyimpannya di perut, kalau perut siswa sudah kencang baru pelatih memukul dan menendang siswa artinya pelatih harus memastikan kondisi perut dan dada siswa sudah kencang, kalau belum kencang tidak boleh dipukul kencang. Sebelum latihan dimulai ditanyakan dulu kepada siswa apakah pada saat itu ada yang sakit, siswa yang sakit tidak boleh mengikuti latihan, ANAK sempat menanyakan kondisi Anak KORBAN yang saat itu terlihat lemas tidak seperti biasanya, namun Anak KORBAN hanya menjawab habis bangun tidur, sementara siswa yang lain melihat Anak KORBAN dalam keadaan sehat. Latihan pernafasan dilakukan dengan cara memukul bagian perut dua kali dengan tangan satu mengepal dan dada dua kali dengan dua tangan mengepal atau dengan tendangan T secara bergiliran dan semua siswa mendapat perlakuan yang sama. Setelah memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang, Anak Korban mendapatkan latihan pernafasan berupa pukulan dari Anak ANAK tepat di perut Anak KORBAN satu kali selanjutnya ANAK memberikan latihan pukulan yang sama memukul perut semua siswa. Kemudian ANAK kembali berhadapan dengan Anak KORBAN memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang dan kembali memukul perut Anak KORBAN satu kali kemudian mengulangi kembali kepada siswa yang lain. Setelah selesai latihan pernafasan berupa pukulan pada bagian dada, ANAK kembali memastikan dada Anak Korban KORBAN dalam keadaan kencang selanjutnya ANAK menendang bagian dada Anak KORBAN dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, satu kali kemudian ANAK melakukan gerakan yang sama kepada siswa yang lain. Pada saat setelah dilakukan latihan pernafasan tidak ada siswa yang mengeluh sakit, namun sementara siswa masih dalam posisi kuda-kuda dan ketika ANAK meninggalkan semua siswa ke belakang untuk istirahat tiba-tiba Anak Korban KORBAN terjatuh dengan posisi tertelungkup dan dahi Anak Korban KORBAN mengenai linggir anak tangga kedua paling atas plataran Masjid Baiturrahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar Anak ANAK melakukan pemukulan ke bagian perut Anak KORBAN sebanyak dua kali dan melakukan tendangan T yang ditujukan ke bagian dada Anak KORBAN, demikian pula perlakuan yang sama dilakukan oleh ANAK kepada siswa yang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak KORBAN dilakukan dalam waktu pelatihan Pencak Silat Pagar Nusa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00

Hal 64 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dimana Anak Korban KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan dengan pelatih ANAK;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bagaimana proses pelatihan pencak silat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB tersebut, Hakim menilai, ANAK sebagai pelatih telah dengan berhati-hati mengingatkan siswa dengan cara sebelum berlatih menanyakan kepada seluruh siswa Apakah ada yang sakit karena apabila ada siswa yang sakit, maka siswa dilarang untuk mengikuti latihan, khusus kepada Anak KORBAN, ANAK sempat bertanya apakah Anak Korban dalam keadaan tidak sehat, namun Anak Korban hanya menjawab “habis bangun tidur”, dan setelah dilakukan latihan pernafasan dengan memukul perut dan menendang tidak ada satu siswapun termasuk Anak Korban yang mengeluh sakit;

Menimbang, bahwa kehati-hatian ANAK juga nampak ketika akan dilakukan latihan pernafasan dengan cara memukul bagian perut dan menendang (tendangan T), terlebih dahulu ANAK memastikan kondisi perut dan dada Anak Korban dan siswa yang lain dalam keadaan kencang dan siap untuk dipukul dan ditendang;

Menimbang, bahwa unsur ini sesuai dengan penafsiran undang-undang jelas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Anak adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis, sementara memukul dan menendang selama proses latihan Pencak Silat dimaksudkan sebagai bagian untuk memperkuat fisik siswa melalui latihan pernafasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran undang-undang, dalam unsur ini juga ditegKorbann bahwa kekerasan yang dilakukan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa adanya unsur secara melawan hukum dari definisi kekerasan berdasarkan ketentuan undang-undang, menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk perbuatan yang semena-mena, brutal, bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sementara Hakim sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menilai perbuatan memukul dan menendang Anak Korban yang dilakukan oleh ANAK saat melatih Pencak Silat masih dalam batas normal/kewajaran

Hal 65 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya orang berlatih bela diri dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sama sekali tidak menemukan adanya perbuatan diluar batas pelatihan atau perbuatan berlebihan kepada Anak Korban karena Anak ANAK memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, sehingga Hakim sama sekali tidak mendapati fakta bahwa tujuan ANAK memukul dan menendang Anak Korban dalam latihan Pencak Silat adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis bagi Anak Korban karena secara nyata Anak Korban telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dari ANAK hingga 40 (empat puluh kali) pertemuan;

Menimbang, bahwa disatu sisi ANAK memberikan pelatihan pencak silat Pagar Nusa berdasarkan adanya penunjukan oleh SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena Anak ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI S.Ag, selaku Ketua Rayon, di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan Anak ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 SAHRUL menyuruh ANAK untuk memberikan pelatihan Pencak Silat kepada Anak Korban dan siswa yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa kekerasan berupa perbuatan memukul dan menendang Anak Korban oleh ANAK bukan ditujukan untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis demikian pula dengan unsur melawan hukum dari larangan dilakukannya perbuatan tersebut sehingga hanya menitik beratkan pada bentuk perbuatan kekerasan yang nyata dilakukan oleh ANAK kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketidakmapuan anak secara umum secara alamiah sesuai usianya untuk mendeteksi risiko dari setiap perbuatan yang dilakukan layaknya pikiran orang dewasa menurut Hakim tidak sepatutnya ditimpakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menegKorbann apakah unsur ini telah terpenuhi, akan terlebih dahulu mempertimbangkan penyebab kematian Anak Korban;

Ad. 3 Unsur menyebabkan matinya Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang melihat lebih dulu Anak KORBAN terjatuh adalah Anak Saksi lalu Anak ANAK menolong bersama SAHRUL dan Anak Saksi, yang dilakukan pertolongan pertama kali membalikkan badannya KORBAN, kemudian SAHRUL dan yang lainnya datang membantu membuka mulutnya yang giginya terkunci, setelah giginya tidak terkunci digotong dinaikan sepeda motor dibawa kerumah sakit RSI Muhammadiyah Delanggu. Pada waktu melakukan

Hal 66 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan pertama KORBAN masih bicara Anak ANAK menyuruh baca Istiqfar, kemudian KORBAN juga mengikuti baca Istiqfar. Sesampainya di Rumah Sakit Anak Korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan setelah Saksi Dr. GALIH MUCHLIS HERMAWAN sebagai dokter jaga pada saat itu telah melakukan upaya pertolongan medis dengan cara kompresi dada dan pemberian obat epinevrin hingga melakukan pijatan dada 10 (sepuluh) kali kurang lebih berjalan satu jam, namun nyawa Anak Korban KORBAN tidak tertolong dan sekitar pukul 17.30 WIB menjelang Maghrib Anak Korban KORBAN dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 30 Mei 2023 dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/063/VER-A/V/2023/RSBhayangkara yang ditandatangani dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SpFM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Polda DIY dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara dua belas tahun sampai dengan delapan belas tahun ini ditemukan luka memar pada dada, luka robek pada dahi dalam kondisi terjahit, luka lecet geser pada hidung bagian atas, perut, jari jari kaki kiri serta teraba patah tulang pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala dalam bagian belakang, tulang dasar tengkorak, saluran nafas, paru kanan, paru kiri, lambung, kelenjar liur lambung (pankreas), usus kecil dan usus besar, patah tulang iga kiri kelima, keenam, dan ketujuh akibat kekerasan tumpul. Terdapat pendarahan pada lambung dan saluran nafas. Terdapat tanda mati lemas.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala dan perut yang mengakibatkan pendarahan di dasar tulang tengkorak, sebab otak, pendarahan pada saluran cerna dan organ dalam perut. Kondisi Korban diperberat dengan adanya penyakit pada organ hati dan masuknya cairan dalam paru –paru Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MULYANTI, ibu kandung Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak Korban KORBAN juga mengikuti ujian kenaikan tingkat di Sukoharjo dimana pada saat ujian kenaikan tingkat dilakukan pula tanding fisik satu lawan satu namun tidak diketahui siapa lawannya namun sama-sama dari perguruan Pagar Nusa, Anak Korban pulang sekitar jam 02.30 WIB, kemudian aktivitas hari minggu Anak Korban KORBAN tidur dan bangun pukul 11.00 WIB. Pada hari Senin pagi Anak Korban KORBAN pergi sekolah karena ada ujian pulang pukul 10.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB Anak

Hal 67 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KORBAN kembali mengikuti latihan pencak silat di Masjid Baiturrahman;

Menimbang, bahwa memperhatikan aktivitas Anak Korban sejak mengikuti ujian kenaikan tingkat pada hari Sabtu dan pulang hingga minggu dini hari dan melakukan latihan kembali pada hari Senin, Hakim menilai aktivitas Anak Korban mempengaruhi daya tahan tubuh Anak Korban, sementara Saksi MULYANTI, ibu kandung Anak Korban menerangkan dalam persidangan bahwa Anak Korban sewaktu kecil memiliki sakit bengkak pada mata, namun sekarang sudah tidak pernah kambuh dan berdasarkan keterangan Ahli bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli yang mengalami kondisi tidak normal ada pada organ otak, hati/pancreas (hati berwarna merah tua), hati dikatakan tidak normal karena hatinya membesar karena penyakit hati Korban, penyakit kuning dilihat dari matanya yang kuning;

Menimbang, bahwa kondisi Anak Korban sesuai keterangan Ahli antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kalau patah tulang pada dada bisa disebabkan karena pertolongan dokter pada saat pertolongan kejut jantung paru atau kekerasan dari luar, karena tendangan, pukulan, dorongan, pertolongan bisa menyebabkan patah pada tulang dada;
- Bahwa kurang lebih cideranya hampir bersamaan perut atau dada trauma dikepala adanya cairan terdorong keatas saluran nafas kemudian hampir bersamaan trauma di kepala menyebabkan sembab otak;
- Bahwa mati lemas penyebabnya karena ada cairan yang masuk kedalam paru akan menyebabkan pernafasan berakibat tanda mati lemas, karena tubuh kekurangan oksigen;
- Bahwa berkaitan dengan cidera otak kemungkinan untuk hidupnya lebih kecil seperti karena otak mengatur semua fungsi terganggu pernafasan, otaknya cidera semakin turun fungsinya, karena otak pusat dari semua organ tubuh;
- Bahwa kalau patah tulang pada dada bisa disebabkan karena pertolongan dokter pada saat pertolongan kejut jantung paru atau kekerasan dari luar, karena tendangan, pukulan, dorongan, pertolongan bisa menyebabkan patah pada tulang dada, berkaitan dengan patah dada kiri menurut pengertian karena tindakan dokter memang seperti itu, karena hentakan terlalu dalam bisa juga menyebabkan patah tulang, karena dilakukan memang harus kuat,

Hal 68 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cidera kepala tanpa ada pertolongan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa ketika seseorang jatuh kemudian didepan ada benda tumpul termasuk akibat lukanya benda tumpul;
- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa ada pendarahan dibelakang akibat terjadinya penggumpalan darah di belakang karena adanya kekerasan di kepala tersebut;
- Bahwa pada poin 25 BAP Penyidik terkait upaya dokter PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten kaitan upaya dokter pertama yang menangani Korban ditemukan patah tulang, ketika Ahli dipertanyakan oleh keterangan dokter PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten diupayakan melakukan kompresi dada dan pemberian obat epinevrin hingga melakukan pijatan dada 10 (sepuluh) kali kurang lebih berjalan satu jam tindakan tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan oleh tim medis;
- Bahwa dari beberapa saksi mengatakan Korban jatuh terbentur lingiran tangga masjid yang terbuat dari keramik, itu termasuk benda keras yang mengakibatkan sembab otak dan sembab otak bisa kemudian menyebabkan tiba-tiba seseorang mati lemas ;
- Bahwa sembab otak otak prosentasi kematiannya lebih tinggi dari pada adanya cairan diparu;
- Bahwa dada kiri patah menyebabkan masuknya cairan keparu, yang menyebabkan masuknya cairan keparu adalah saluran cerna naik ke atas;
- Bahwa organ lambung berwarna merah kecoklatan berisi cairan kehitaman lambung dalam keadaan tidak normal bisa karena kekerasan benda tumpul, penyakit juga bisa;
- Bahwa selain kekerasan yang menyebabkan lambung dalam kondisi seperti itu karena penyakit;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli yang mengalami kondisi tidak normal ada pada organ otak, hati/pancreas (hati berwarna merah tua), lambung tidak normal;
- Bahwa hati dikatakan tidak normal tersebut karena hatinya membesar karena penyakit hati Korban, penyakit kuning dilihat dari matanya yang kuning;
- Bahwa pankreas Korban kena trauma kekerasan benda tumpul peresapan darah, lambung karena kekerasan benda tumpul;

Hal 69 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lukanya hampir bersamaan masing-masing memberikan kontribusi semakin tinggi Korban meninggal, karena semuanya sama mendukung penyebab kematian Korban, karena kematiannya begitu cepat sulit untuk bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, maka Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan ANAK kepada Anak KORBAN pada saat latihan pencak silat bukan menjadi faktor utama penyebab kematian Anak Korban, namun hampir bersamaan cidera pada organ otak karena jatuhnya Anak Korban dengan posisi dahi mengenai linggir tangga Masjid serta kondisi pancreas dan lambung yang tidak normal yang ternyata bisa juga disebabkan karena benda tumbul dan juga penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa unsur kedua dan unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan Primer;**

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yakni ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut , yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal 70 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Anak adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam hal tentang cara bagaimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai penafsiran autentik yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban KORBAN menjalani latihan Pencak Silat Pagar Nusa di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Anak Korban KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan atas persetujuan dan izin kakak dan ibu Anak Korban dengan jadwal latihan setiap satu minggu dua kali. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak Korban KORBAN juga mengikuti ujian kenaikan tingkat di Sukoharjo dimana pada saat ujian kenaikan tingkat dilakukan pula tanding fisik satu lawan satu namun tidak diketahui siapa lawannya namun sama-sama dari perguruan Pagar Nusa, Anak Korban pulang sekitar jam 02.30 WIB, kemudian aktivitas hari minggu Anak Korban KORBAN tidur dan bangun pukul 11.00 WIB. Pada hari Senin pagi Anak Korban KORBAN pergi sekolah karena ada ujian pulang pukul 10.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB Anak Korban KORBAN saat melakukan latihan pencak silat bersama dengan Anak-anak Saksi dan MARGARETA dengan pelatih Anak ANAK, Anak Saksi, Anak Saksi dan SAHRUL sebagai Ketua

Hal 71 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI, S.Ag di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih. Pada latihan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, semua siswa baris sendiri-sendiri dengan formasi barisan bershaf dua Anak KORBAN berada di depan paling kiri. Sebelumnya para siswa berwudlu selanjutnya ANAK sebagai pelatih memandu melakukan pemanasan/peregangan otot dengan push up, shit up, salam gasmi yang dipandu oleh SAHRUL kemudian masuk ke materi dengan teori dan gerakan, dimana sebagai pelatih ANAK memberi contoh terlebih dahulu, lalu siswa mengikuti mempraktekan baru kemudian masuk latihan pernafasan, dalam pelatihan pernafasan yang dilakukan siswa adalah menarik nafas dan menyimpannya di perut, kalau perut siswa sudah kencang baru pelatih memukul dan menendang siswa artinya pelatih harus memastikan kondisi perut dan dada siswa sudah kencang, kalau belum kencang tidak boleh dipukul kencang. Sebelum latihan dimulai ditanyakan dulu kepada siswa apakah pada saat itu ada yang sakit, siswa yang sakit tidak boleh mengikuti latihan, ANAK sempat menanyakan kondisi Anak KORBAN yang saat itu terlihat lemas tidak seperti biasanya, namun Anak KORBAN hanya menjawab habis bangun tidur, sementara siswa yang lain melihat Anak KORBAN dalam keadaan sehat. Latihan pernafasan dilakukan dengan cara memukul bagian perut dua kali dengan tangan satu mengepal dan dada dua kali dengan dua tangan mengepal atau dengan tendangan T secara bergiliran dan semua siswa mendapat perlakuan yang sama. Setelah memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang, Anak Korban mendapatkan latihan pernafasan berupa pukulan dari ANAK tepat di perut Anak KORBAN satu kali selanjutnya ANAK memberikan latihan pukulan yang sama memukul perut semua siswa. Kemudian ANAK kembali berhadapan dengan Anak KORBAN memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang dan kembali memukul perut Anak KORBAN satu kali kemudian mengulangi kembali kepada siswa yang lain. Setelah selesai latihan pernafasan berupa pukulan pada bagian dada, ANAK kembali memastikan dada Anak KORBAN dalam keadaan kencang selanjutnya ANAK menendang bagian dada Anak KORBAN dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, satu kali kemudian ANAK melakukan gerakan yang sama kepada siswa yang lain. Pada saat setelah dilakukan latihan pernafasan tidak ada siswa yang mengeluh sakit, namun sementara siswa masih dalam posisi kuda-kuda dan ketika ANAK meninggalkan semua siswa ke belakang untuk istirahat tiba-tiba Anak KORBAN

Hal 72 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dengan posisi tertelungkup dan dahi Anak KORBAN mengenai linggir anak tangga kedua paling atas plataran Masjid Baiturrahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar ANAK melakukan pemukulan sebagian perut Anak KORBAN sebanyak dua kali dan melakukan tendangan T yang ditujukan ke bagian dada Anak KORBAN, demikian pula perlakuan yang sama dilakukan oleh ANAK kepada siswa yang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh ANAK terhadap Anak KORBAN dilakukan dalam waktu pelatihan Pencak Silat Pagar Nusa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dimana Anak KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan dengan pelatih ANAK;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bagaimana proses pelatihan pencak silat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB tersebut, Hakim menilai, ANAK sebagai pelatih telah dengan berhati-hati mengingatkan siswa dengan cara sebelum berlatih menanyakan kepada seluruh siswa Apakah ada yang sakit karena apabila ada siswa yang sakit, maka siswa dilarang untuk mengikuti latihan, khusus kepada Anak KORBAN, Anak KORBAN sempat bertanya Apakah Anak Korban dalam keadaan tidak sehat, namun Anak Korban hanya menjawab "habis bangun tidur", dan setelah dilakukan latihan pernafasan dengan memukul perut dan menendang tidak ada satu siswapun termasuk Anak Korban yang mengatakan sakit;

Menimbang, bahwa kehati-hatian Anak ANAK juga nampak ketika akan dilakukan latihan pernafasan dengan cara memukul bagian perut dan menendang (tendangan T), terlebih dahulu Anak ANAK memastikan kondisi perut dan dada Anak Korban dan siswa yang lain dalam keadaan kencang dan siap untuk dipukul dan ditendang;

Menimbang, bahwa unsur ini jelas mengarahkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Anak adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis, sementara memukul dan menendang selama proses latihan Pencak Silat dimaksudkan sebagai bagian untuk memperkuat fisik siswa melalui latihan pernafasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga ditegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

Hal 73 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa adanya unsur secara melawan hukum dari definisi kekerasan berdasarkan ketentuan undang-undang, menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk perbuatan yang semena-mena, brutal, bertentangan dengan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa sementara Hakim sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menilai perbuatan memukul dan menendang Anak Korban yang dilakukan oleh ANAK saat melatih Pencak Silat masih dalam batas normal/kewajaran layaknya orang berlatih bela diri dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sama sekali tidak menemukan adanya perbuatan diluar batas pelatihan atau perbuatan berlebihan kepada Anak Korban karena Anak ANAK memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, sehingga Hakim sama sekali tidak mendapati fakta bahwa tujuan ANAK memukul dan menendang Anak Korban dalam latihan Pencak Silat adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis bagi Anak Korban karena secara nyata Anak Korban telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dari Anak ANAK hingga 40 (empat puluh kali) pertemuan;

Menimbang, bahwa disatu sisi Anak ANAK memberikan pelatihan pencak silat Pagar Nusa berdasarkan adanya penunjukan oleh SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI S.Ag, selaku Ketua Rayon, di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan Anak ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 SAHRUL menyuruh ANAK untuk memberikan pelatihan Pencak Silat kepada Anak Korban dan siswa yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa kekerasan berupa perbuatan memukul dan menendang Anak Korban oleh ANAK bukan ditujukan untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis demikian pula dengan unsur melawan hukum dari larangan dilakukannya perbuatan tersebut sehingga hanya menitik beratkan pada bentuk perbuatan kekerasan yang nyata dilakukan oleh ANAK kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketidakmapuan anak secara umum secara alamiah sesuai usianya untuk mendeteksi risiko dari setiap perbuatan yang dilakukan layaknya pikiran orang dewasa menurut Hakim tidak sepatutnya ditimpakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh

Hal 74 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK kepada Anak Korban pada saat menjalankan latihan pencak silat tidak termasuk dalam pengetian kekerasan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa unsur kedua tidak terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka uraian tentang luka pada Anak Korban sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primer dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan terhadap unsur dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa luka berat yang dialami oleh Anak Korban sebagaimana dalam Visum menurut penilaian Hakim tidak secara langsung berkorelasi dengan perbuatan ANAK pada saat melatih pernafasan Anak Korban dengan memukul perut dan menendang dada Anak Korban, oleh karena perbuatan ANAK menurut Hakim tidak dimaksudkan untuk menimbulkan luka berat pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan Subsider tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan Subsider;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider yakni ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut , yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal 75 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **ANAK** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Anak adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam hal tentang cara bagaimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai penafsiran autentik yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak KORBAN menjalani latihan Pencak Silat Pagar Nusa di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Anak KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan atas persetujuan dan izin kakak dan ibu Anak Korban dengan jadwal latihan setiap satu minggu dua kali. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak KORBAN juga mengikuti ujian kenaikan tingkat di Sukoharjo dimana pada saat ujian kenaikan tingkat dilakukan pula tanding fisik satu lawan satu namun tidak diketahui siapa lawannya namun sama-sama dari perguruan Pagar Nusa, Anak Korban pulang sekitar jam 02.30 WIB, kemudian aktivitas hari minggu Anak KORBAN tidur dan bangun pukul 11.00 WIB. Pada hari Senin pagi Anak KORBAN pergi sekolah karena ada ujian pulang pukul 10.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB

Hal 76 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak KORBAN saat melakukan latihan pencak silat bersama dengan Anak-anak Saksi dan MARGARETA dengan pelatih ANAK, Anak Saksi, Anak Saksi dan SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena ANAK telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI, S.Ag di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan Anak ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih. Pada latihan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB, semua siswa baris sendiri-sendiri dengan formasi barisan bershaf dua Anak KORBAN berada di depan paling kiri. Sebelumnya para siswa berwujudlu selanjutnya ANAK sebagai pelatih memandu melakukan pemanasan/ peregang otot dengan push up, shit up, salam gasmi yang dipandu oleh SAHRUL kemudian masuk ke materi dengan teori dan gerakan, dimana sebagai pelatih ANAK memberi contoh terlebih dahulu, lalu siswa mengikuti mempraktekan baru kemudian masuk latihan pernafasan, dalam pelatihan pernafasan yang dilakukan siswa adalah menarik nafas dan menyimpannya di perut, kalau perut siswa sudah kencang baru pelatih memukul dan menendang siswa artinya pelatih harus memastikan kondisi perut dan dada siswa sudah kencang, kalau belum kencang tidak boleh dipukul kencang. Sebelum latihan dimulai ditanyakan dulu kepada siswa apakah pada saat itu ada yang sakit, siswa yang sakit tidak boleh mengikuti latihan, ANAK sempat menanyakan kondisi Anak KORBAN yang saat itu terlihat lemas tidak seperti biasanya, namun Anak KORBAN hanya menjawab habis bangun tidur, sementara siswa yang lain melihat Anak KORBAN dalam keadaan sehat. Latihan pernafasan dilakukan dengan cara memukul bagian perut dua kali dengan tangan satu mengepal dan dada dua kali dengan dua tangan mengepal atau dengan tendangan T secara bergiliran dan semua siswa mendapat perlakuan yang sama. Setelah memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang, Anak Korban mendapatkan latihan pernafasan berupa pukulan dari ANAK tepat di perut Anak KORBAN satu kali selanjutnya ANAK memberikan latihan pukulan yang sama memukul perut semua siswa. Kemudian ANAK kembali berhadapan dengan Anak Korban KORBAN memastikan perut Anak KORBAN dalam keadaan kencang dan kembali memukul perut Anak KORBAN satu kali kemudian mengulangi kembali kepada siswa yang lain. Setelah selesai latihan pernafasan berupa pukulan pada bagian dada, ANAK kembali memastikan dada Anak KORBAN dalam keadaan kencang selanjutnya Anak menendang bagian dada Anak KORBAN dengan tendangan T menggunakan kaki kiri, satu kali kemudian ANAK melakukan gerakan yang sama kepada siswa yang lain. Pada saat setelah dilakukan latihan pernafasan tidak ada siswa yang mengeluh sakit,

Hal 77 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sementara siswa masih dalam posisi kuda-kuda dan ketika ANAK meninggalkan semua siswa ke belakang untuk istirahat tiba-tiba Anak KORBAN terjatuh dengan posisi tertelungkup dan dahi Anak KORBAN mengenai linggir anak tangga kedua paling atas plataran Masjid Baiturrahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa benar Anak ANAK melakukan pemukulan bagian perut Anak Korban KORBAN sebanyak dua kali dan melakukan tendangan T yang ditujukan ke bagian dada Anak Korban KORBAN, demikian pula perlakuan yang sama dilakukan oleh Anak ANAK kepada siswa yang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menendang yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban KORBAN dilakukan dalam waktu pelatihan Pencak Silat Pagar Nusa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di halaman Masjid Baiturrahman di Dukuh Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dimana Anak Korban KORBAN telah mengikuti latihan Pencak Silat Pagar Nusa sejak 5 (lima) bulan atau sekitar 40 kali pertemuan dengan pelatih Anak ANAK;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bagaimana proses pelatihan pencak silat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 16.00 WIB tersebut, Hakim menilai, Anak ANAK sebagai pelatih telah dengan berhati-hati mengingatkan siswa dengan cara sebelum berlatih menanyakan kepada seluruh siswa Apakah ada yang sakit karena apabila ada siswa yang sakit, maka siswa dilarang untuk mengikuti latihan, khusus kepada Anak KORBAN, Anak KORBAN sempat bertanya Apakah Anak Korban dalam keadaan tidak sehat, namun Anak Korban hanya menjawab "habis bangun tidur", dan setelah dilakukan latihan pernafasan dengan memukul perut dan menendang tidak ada satu siswapun termasuk Anak Korban yang mengatakan sakit;

Menimbang, bahwa kehati-hatian ANAK juga nampak ketika akan dilakukan latihan pernafasan dengan cara memukul bagian perut dan menendang (tendangan T), terlebih dahulu ANAK memastikan kondisi perut dan dada Anak Korban dan siswa yang lain dalam keadaan kencang dan siap untuk dipukul dan ditendang;

Menimbang, bahwa unsur ini jelas mengarahkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap Anak adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis, sementara memukul dan menendang selama proses latihan Pencak Silat dimaksudkan sebagai bagian untuk memperkuat fisik siswa melalui latihan pernafasan;

Hal 78 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga ditegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa adanya unsur secara melawan hukum dari definisi kekerasan berdasarkan ketentuan undang-undang, menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk perbuatan yang semena-mena, brutal, bertentangan dengan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa sementara Hakim sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menilai perbuatan memukul dan menendang Anak Korban yang dilakukan oleh ANAK saat melatih Pencak Silat masih dalam batas normal layaknya orang berlatih bela diri dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sama sekali tidak menemukan adanya perbuatan diluar batas pelatihan atau perbuatan berlebihan kepada Anak Korban karena Anak ANAK memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, sehingga Hakim sama sekali tidak mendapati fakta bahwa tujuan ANAK memukul dan menendang Anak Korban dalam latihan Pencak Silat adalah untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis bagi Anak Korban karena secara nyata Anak Korban telah mendapatkan pelatihan sebelumnya dari Anak hingga 40 (empat puluh kali) pertemuan;

Menimbang, bahwa disatu sisi Anak memberikan pelatihan pencak silat Pagar Nusa berdasarkan adanya penunjukan oleh SAHRUL sebagai Ketua Ranting yang telah menunjuk Anak sebagai Pelatih karena Anak telah dikukuhkan/disahkan sebagai pelatih oleh Saksi RUSMADI S.Ag, selaku Ketua Rayon, di Desa Ponggok pada tanggal 21 Januari 2023, namun saat disahkan ANAK belum memegang sertifikat sebagai Pelatih dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 SAHRUL menyuruh ANAK untuk memberikan pelatihan Pencak Silat kepada Anak Korban dan siswa yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa kekerasan berupa perbuatan memukul dan menendang Anak Korban oleh ANAK bukan ditujukan untuk menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun psikis demikian pula dengan unsur melawan hukum dari larangan dilakukannya perbuatan tersebut sehingga hanya menitik beratkan pada bentuk perbuatan kekerasan yang nyata dilakukan oleh ANAK kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan anak secara umum secara alamiah sesuai usianya untuk mendeteksi risiko dari setiap perbuatan yang dilakukan layaknya pikiran orang dewasa menurut Hakim tidak sepatutnya ditimpakan kepada Anak;

Hal 79 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh ANAK kepada Anak Korban pada saat menjalankan latihan pencak silat tidak termasuk dalam pengetahuan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Lebih Subsider tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsider**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar Terdakwalah (Anak) yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sama sekali tidak berkeyakinan bahwa Anak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jurnalnya yang berjudul Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, hal 2, A.A. Ngurah Wairajaya dan Nyoman Martana menegaskan bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan;

Hal 80 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim menilai bahwa Anak sama sekali tidak memiliki sikap batin untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki sehingga Anak Korban meninggal dunia pada saat berlatih pencak silat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 16.00 di Masjid Baiturrahman Desa Tegalduwur, hal ini sesuai fakta hukum bahwa ketika Anak Korban KORBAN jatuh, Anak ANAK berusaha menolong Anak Korban dengan menuntun Anak Korban membaca istiqfar dan membawa Anak Korban ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu dengan berboncengan sepeda motor bersama SAHRUL agar Anak Korban segera mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hasil Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas menyampaikan dalam Penelitian Kemasyarakatannya bahwa Anak tidak dapat mengontrol pukulannya sehingga Anak Korban mengalami luka, pada saat melatih Pencak Silat Anak juga belum memiliki Sertifikat Pelatih;

Menimbang, bahwa benar Anak ANAK pada saat melatih belum memiliki Sertifikat, namun Anak ANAK telah dikukuhkan sebagai pelatih pada tanggal 21 Januari 2023 sehingga Anak mempunyai kewenangan untuk memberikan pelatihan, namun ketika Anak dianggap belum dapat mengontrol pukulannya Hakim menilai berdasarkan fakta hukum Anak telah melakukan upaya preventif sebagai bentuk kehati-hatian, namun sekali lagi kemampuan Anak untuk dapat mendeteksi adanya risiko masih pada tahap pemikiran sesuai usianya secara alamiah;

Menimbang, bahwa menerapkan hukum secara tekstual tanpa memperhatikan filosofi dari maksud dibentuknya ketentuan undang-undang jelas akan mencampakan rasa keadilan, terlebih hal tersebut dilakukan terhadap Anak maka penegakan hukum akan menciderai harapan Anak yang masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer, dakwaan Subsider dan dakwaan Lebih Subsider dan oleh karenanya Anak harus dibebKorbann dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dibebKorbann dari semua dakwaan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Potong Baju Beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran Bertuliskan

Hal 81 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pecak Silat Indonesia dengan background warna Putih.

- 2) 1 (satu) Potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain terdapat tali warna putih;

Oleh karena merupakan baju seragam bela diri milik Anak Korban maka dikembalikan kepada keluarga Anak Korban atas nama Saksi Mulyanti binti Alm priyo Sudarmo (ibu kandung Anak Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebKorbann maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dakwaan Subsider dan dakwaan Lebih Subsider;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Potong Baju Beladiri warna hitam lengan panjang yang terbuat dari kain pada bagian dada sebelah kiri terdapat bordiran Bertuliskan PAGAR NUSA dengan background warna hijau dan sebelah kanan bertuliskan Ikatan Pecak Silat Indonesia dengan background warna Putih.
 - 2) 1 (satu) Potong celana panjang beladiri warna hitam yang terbuat dari kain terdapat tali warna putih;Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban atas nama Saksi Mulyanti binti Alm priyo Sudarmo (ibu kandung Anak Korban);
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Demikianlah diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh **Suharyanti S.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tri Wiyana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh **Anik Dwi Hastuti, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **Wijanarko** selaku orang tua Anak dan **Ari Eka Prasetya**, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten;

Hal 82 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD
Tri Wiyana, S.H.

TTD
Suharyanti, S.H.

Hal 83 dari 81 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kln